

**FAKTOR PENYEBAB WALI ADHOL DI MASYARAKAT KECAMATAN
NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG**

SKRIPSI

oleh :

Muhammad Idzhar Faza

17210032



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**SEBAB-SEBAB TERJADINYA WALI ADHOL DI MASYARAKAT
KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Idzhar Faza

17210032



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

FAKTOR PENYEBAB WALI ADHOL DI MASYARAKAT KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan sumbernya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, melakukan penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2021

Penulis,



Muhammad Idzhar Faza
NIM 17210032

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Idzhar Faza NIM 17210032 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

FAKTOR PENYEBAB WALI ADHOL DI MASYARAKAT KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Malang, 28 Mei 2021
Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 19770822200501103

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhammad Idzhar Faza, NIM 17210032, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

FAKTOR PENYEBAB WALI ADHOL DI MASYARAKAT KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 30 Desember 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dekan, M.A.
NIP. 197708222005011003

A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. The inner circle contains the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' and 'FAKULTAS SYARIAH'.

MOTTO

رَضِيَ اللهُ فِي رِضَى الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ اللهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ

“Ridha Allah ada pada Ridha kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua” (HR. Imam at-Tirmidzi No. 1270).¹

¹ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Imaratullah, 1957), 324.

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânnirrahîm.

Alhamdulillahillâhirabbill'âmîn, segala puji dan syukur saya ucapkan pada Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayah-Nya, mengizinkan penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa juga, sholawat serta salam tetap selalu terlimpahkan kepada junjungan umat Muslim, yakni Nabi Muhammad saw. Semoga kita semua termasuk pada golongan orang-orang yang beriman dan mendapat *syafa'at* dari beliau di akhirat kelak. *Âmîn yâ Rabbal'âlamîn*.

Penulis ucapkan banyak terima kasih banyak yang tiada batas dengan kerendahan hati yang sangat, kepada pihak-pihak yang telah mendukung baik dengan doa dan bantuan atas selesainya skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr.Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dosen Pembimbing penulisan skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas waktu yang telah diluangkan ditengah kesibukan beliau untuk memberi bimbingan, arahan, dan nasehat serta motivasinya dengan keikhlasan, kesabaran dan ketelatenan.
5. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku dosen wali penulis dan juga kepada seluruh dosen Fakultas Syariah. Terimakasih atas saran, bimbingan

dan arahan serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

6. Staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan yang telah menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses perkuliahan, karena tanpa adanya mereka tidak akan tercipta perkuliahan yang kondusif.
7. Orang tua penulis yang tercinta bapak H. Komari dan Ibu Hj. Tutik Nihayah. Terimakasih atas kasih sayang, cinta, kesabaran, do'a yang tiada hentinya, dukungan dan nasehat serta motivasinya.
8. Semua narasumber baik dari aparat KUA maupun dari tokoh masyarakat yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Bapak Komari, Bapak Nur Kholis, Ust. M. Yasin Bisri, Kyai Mastur Yusuf.
9. Semua keponakan penulis, yang dengan senyuman dan hiburannya memotivasi penulis menyelesaikan skripsi ini, Fuaddin Juliansyah, M. Yusron.
10. Semua teman-teman se-Universitas khususnya kepada keluarga besar As '17 yang selalu meberikan motivasi, bimbingan, do'a, serta dukungan dalam seluruh aspek perkuliahan.
11. Kepada kontrakan Vindravan, Izzul Fikri, Wildhan Maturidi, Ibrahim Munib, Robby Gatami, yang selalu menampung saya ketika melaksanakan konsul skripsi ke malang.
12. Serta kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dan mendoakan saya sehingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah mencatat segala amal *shalih* dan semoga rahmat serta ridho Allah selalu menyertai perjalanan hidup kita. Segala bentuk kebaikan akan kembali kepada diri masing-masing. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat keteguhan Islam yang kokoh. *Âmîn yâ Rabbal'âlamîn*.

Malang, 28 Mei 2021

Penulis,

Muhammad Idzhar Faza

NIM 17210032

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses pemindahan tulisan Arab kepada tulisan huruf abjad Indonesia (latin) dan bukanlah pemindahan terjemahan bahasa Arab dalam bahasa Indonesia. Yang masuk dalam kategori ini yaitu nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi sangat banyak macam dan pilihannya baik yang berstandar nasional maupun internasional. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana terdapat pada buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	'(koma menghadap keatas)

ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) dilambangkan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya berdasarkan vokalnya, serta tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (ˊ), sedangkan untuk lambang (ع) diganti dengan tanda koma berbalik (ˋ).

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut.

Vokal (a) panjang =	misalnya	قَالَ	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	misalnya	قِيلَ	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	misalnya	دُونَ	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawau dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta' marbûtah (ة)

Ta' marbûtah ditransliterasikan atau dirubah dengan huruf “t” jika berada di tengah kalimat, namun jika ta' marbûtah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَرِّسَةِ menjadi *al-risâlat lil-mudarrisah*, atau apabila terletak ditengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fî rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang dalam bentuk “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak pada awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan

nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	vi

KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
مستخلص البحث.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	6
G. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	15

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	43
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Pengolahan Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
---	----

B. Pemaparan Data.....	52
1. Sebab-sebab terjadinya <i>wali adhol</i> di masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.....	52
2. Tinjauan <i>maqoshid syariah</i> Imam Asy-syatibi terhadap sebab-sebab terjadinya <i>wali adhol</i> di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.....	62
C. Analisis Data.....	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	91

ABSTRAK

Faza, Muhammad Idzhar. NIM. 17210032, 2021, *Sebab-sebab Terjadinya Wali Adhol Di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Kata Kunci: Sebab, Masyarakat, *Wali adhol*

Wali adhol adalah wali yang tidak bersedia menikahkan anak perempuannya karena sebab-sebab tertentu dan dari tahun ke tahun semakin

meningkat. Kasus *wali adhol* yang terjadi di wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung memiliki sebab yang berbeda dengan yang dipaparkan oleh syara'. Di masyarakat Kecamatan Ngantru masih ada kasus wali adhol, yang setiap tahunnya semakin meningkat dengan sebab yang berbeda-beda. Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian dengan maksud untuk melihat sebab-sebab *wali adhol* yang terjadi di masyarakat dan untuk mengetahui tinjauan dari *maqoshid syari'ah* terhadap sebab-sebab yang timbul di masyarakat Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.

Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif, dan hasilnya dijabarkan dalam bentuk deskriptif analisis. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap aparat KUA, tokoh masyarakat dan P3N, sedangkan data skunder berasal dari buku, jurnal, tesis dan artikel penunjang lainnya.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemahaman *wali adhol* di masyarakat Kecamatan Ngantru masih kurang dan menyebabkan adanya kasus *wali adhol*. Pada tahun 2019-2020 tercatat ada 5 kasus *wali adhol* dari 924 peristiwa nikah. Sebab-sebab terjadinya *wali adhol* di Kecamatan Ngantru dapat dibagi menjadi 6 tipologi, yaitu faktor ekonomi, adat jawa, komunikasi keluarga, agama, pendidikan dan derajat. Dilihat dari segi *maqoshid syari'ah*, sebab tersebut dapat diterima sebagai sebab *wali adhol*. Karena semua sebab yang telah dipaparkan mengandung konsep *maqoshid syariah* Imam al-Syatibi yakni; *Hifdz nafs* (menjaga diri), *Hifdz aql* (menjaga akal), *Hifdz din* (menjaga agama), *Hifdz nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifdz mal* (menjaga harta).

ABSTRACT

Faza, Muhammad Idzhar. NIM. 17210032, 2021, *The reasons for the occurrence of Wali Adhol in the Community of Ngantru District Tulungagung Regency*, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Keywords: Community, Reason, *Wali adhol*

Wali adhol is a guardian who is not willing to marry off his daughter for certain reasons and from year to year it is increasing. The case of guardian adhol that occurred in the area of Ngantru District, Tulungagung Regency has a different cause from what was described by syara '. In the people of Ngantru District, there are still cases of wali adhol, which are increasing every year for different reasons. Therefore, researchers conducted research with the intention of seeing the causes of wali adhol that occurred in the community and to find out the review of the *maqoshid syari'ah* on the causes that arose in the community of Ngantru District, Tulungagung Regency.

This research method uses empirical research type, with a qualitative approach, and the results are described in the form of descriptive analysis. The location of this research in the Ngantru District, Tulungagung Regency. Primary data were obtained through interviews with KUA officials, community leaders and P3N, while secondary data came from books, journals, theses and other supporting articles.

The results of this study revealed that the understanding of *wali adhol* in the community of Ngantru District is still lacking and leads to cases of *wali adhol*. In 2019-2020, there were 5 cases of *wali adhol* from 924 marriage incidents. The reason for the occurrence of *wali adhol* in the Ngantru sub-district can be divided into 6 typologies, namely economic factors, javanese customs, family communication, religion and education. Seen in terms of *maqoshid syari'ah*, the reason can be accepted as the reason for wali adhol. Because all the reasons that have been described contain the concept of Imam al-Syatibi's sharia maqoshid, namely; *Hifdz nafs* (guarding oneself), *Hifdz aql* (guarding reason), *Hifdz din* (guarding religion), *Hifdz nasl* (guarding offspring), and *Hifdz mal* (guarding property).

المخلص

فاز، محمد اظهار، رقم القيد: 17210032 ، 2021 ، الأسباب لوالي أعضل في عام منطقة عنترو ، تولونج اجونج في ، البحث الجامعي ، قسم قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة بجامعة مولانا الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : ريبين الماجستر.

الكلمات الرئيسية: عام ، سبب ، ولي اعضل

ولي الاعضل هو ولي لا يرغب في تزويج ابنته لأسباب معينة. قضية أدول الوصي التي حدثت في منطقة العمل بمكتب الشؤون الدينية في منطقة عنترو ، تولونج اجونج لها سبب مختلف عما وصفته سيارا. لذلك ، أجرى الباحث بحثاً بقصد معرفة أسباب الولي الأدول الذي حدث في المجتمع ومعرفة مراجعة مقوشية سارية حول الأسباب التي نشأت في مجتمع منطقة نغانترو ، مقاطعة تولونغاغونغ.

يستخدم أسلوب البحث هذا نوع البحث التجريبي ، مع منهج نوعي ، ويتم وصف النتائج في شكل تحليل وصفي. يقع موقع هذا البحث في منطقة عمل مكتب الشؤون الدينية في نغانترو ، وبالتحديد في منطقة نغانترو ، مقاطعة تولونغاغونغ. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع مسؤولي الشؤون الدينية وقادة المجتمع و P3N ، بينما جاءت البيانات الثانوية من الكتب والمجلات والأطروحات وغيرها من المقالات الداعمة.

تكشف نتائج هذه الدراسة أن فهم ولي الاعضل في مجتمع مقاطعة عنتر و لا يزال غير موجود ، وقد أدى ذلك إلى حالة ولي العضل في ٢٠١٩- ٢٠٢٠ كانت هناك ٥ حالات لأذن ولي الأمر من أصل ٩٢٤ حالة زواج. تعود غالبية الأسباب إلى العوامل الاقتصادية والعادات الجاوية والتعارف دون علم الوالدين. من حيث المقوشية ، يمكن قبول هذا كسبب لولي الأدول. لأن كل الأسباب التي تم وصفها تحتوي على مفهوم مقوش الشريعة الإمام الصياطيبي وهي ؛ حفظ نفس ، حفظ عقل ، حفظ دين ، حفظ نصل وحافظ مال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problem *wali adhol* masih sering terjadi dalam suatu pernikahan dalam masa modern ini, khususnya yang terjadi di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Sebab syara' terjadinya *wali adhol* antara lain adalah wanita yang menikah tidak sekufu, menikah yang maharnya dibawah mitsil, dan wanita yang dipinang oleh orang lain yang lebih pantas dari peminang pertama.²

Namun dewasa ini muncul sebab-sebab baru mengenai *wali adhol* khususnya di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung antara lain terjadi karena tidak pasnya calon mempelai dengan *wethon* atau hitungan jawa, domisili wali yang jauh dari calon mempelai atau wali sedang merantau ke luar daerah, serta adanya wali yang takut dengan istri karena istrinya wali tidak setuju anaknya

² Sohari sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Banten: Dinas Pendidikan provinsi Banten, 2011), 115.

dinikahkan padahal, sang wali sendiri telah setuju kedua calon mempelai melakukan pernikahan.

Kasus *wali adhol* di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung terbilang sedang dengan sebab-sebab baru di luar syara'. Sebagai contoh peneliti menjumpai suatu kasus yaitu kasus wali adhol dikarenakan "wali takut istri". Dalam kasus tersebut istri dari wali tidak setuju anaknya dinikahkan dengan mempelai laki-laki, padahal sang wali atau ayahnya mempelai perempuan telah setuju untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai laki-laki, Namun yang terjadi di lapangan akhirnya sang istri dari wali membolehkan dan padahal sudah didaftarkan menjadi wali hakim. Selain itu, ketika peneliti melakukan *pre research* peneliti memperoleh cerita dari salah satu tokoh agama bahwasannya hampir mayoritas penyebab dari wali adhol disebabkan karena terlanjur suka sama suka antara laki-laki dan wanita. Selain itu juga disebabkan karena wali mempercayai adat seperti *wethon*.³ Hal inilah yang sangat menarik untuk dibahas dalam penelitian kali ini.

Perkawinan adalah akad yang kuat atau "*mitsaaqon gholiidhon*" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2 KHI).⁴ Perkawinan juga suatu perbuatan yang diperintahkan Allah SWT dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32:⁵

³ Mastur yusuf, *Wawancara* (Ngantru, 9 April 2021)

⁴ Mawardi Muzamil, *Hukum perkawinan (Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Perkembangannya dalam Kompilasi Hukum Islam)*, (Semarang: Unissula Press , 2006), 1.

⁵ <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-32> Diakses pada tanggal 11 November 2020 pukul 10.48.

“وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ”

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dalam hukum Islam menikah memiliki tata cara yang sudah di terapkan dalam fiqih. Salah satunya yaitu adanya rukun, rukun nikah terdiri dari lima bagian yaitu mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan *Shighot (Ijab Qobul)*. Dan Salah satu rukun yang akan peneliti bahas yaitu wali.

Wali nikah yaitu orang-orang yang berhak menikahkan karena adanya pertalian *nasab* atau darah dengan pihak mempelai perempuan yang meliputi ayah, kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan), saudara laki-laki yang seibu dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang se-ayah dengannya, saudara ayah yang laki-laki, anak laki-laki pamanya dari pihak bapaknya, serta Hakim.⁶ Wali nikah dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satu yaitu *wali adhol*.

Wali adhol adalah wali yang enggan atau menolak, maksudnya seorang wali enggan menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki karena beberapa sebab.⁷ Para ulama bersepakat bahwa kriteria dapat disebut wali adhol adalah karena dua sebab yaitu lelaki yang melamarnya sekufu dan mampu membayar mahar mitsil, namun sang wali tetap enggan untuk menikahkannya

⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 98.

⁷ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 114.

karena alasan lain. Seperti keterangan Ibnu Rusdi “ para ulama sepakat bahwa tidak dibenarkan bagi wali untuk menikahkan anaknya tatkala berhadapan dengan pasangan yang sekufu dan mampu membayar mahar mitsil.⁸ Seperti yang dipaparkan dalam KHI pasal 23 apabila seorang wali tetap enggan menikahkan anak perumpuannya padahal sudah tepenuhi dua kriteria tersebut para ulama’ bersepakat bahwa sang calon mempelai wanita dapat mengadukan perkaranya ke pengadilan agar pernikahannya dapat dilangsungkan dengan wali hakim. Wali hakim dapat berlaku sebagai wali setelah putusan dari pengadilan telah keluar. Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau pemerintah. Untuk memastikan bahwa walinya itu *adhol*, pejabat KUA setempat biasanya menanyakan hal mengapa surat persetujuan wali tidak ditandatangani oleh walinya. Maka dari itu pejabat KUA menanyakan kepada pengantin mengapa sebabnya dan selanjutnya menanyakan hal tersebut kepada wali, apakah yang diutarakan oleh calon pengantin benar. Apabila benar dan tetap tidak mau menikahkan maka bisa disebut dengan wali *adhol* dengan saksi dari P3N desa setempat beserta Pejabat KUA dan dokumen pendaftaran wali hakim di pengadilan agama.

Peneliti memfokuskan penelitian di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dikarenakan berbagai alasan. Pertama, lokasi kecamatan ngantru yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar yang logikanya jarang tersentuh oleh para penyuluh keagamaan. Kedua, mayoritas penduduk di Kecamatan Ngantru beragama Islam. Hal ini dibuktikan dengan data dari KUA Kecamatan Ngantru yaitu terhitung

⁸ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asyafi’iyah, 1990), cet.1.

60.146 orang dari 13 Desa yang ada per tahun 2018 dan kemungkinan dapat bertambah.⁹ Dan yang terakhir yang menarik adalah tingkat pengetahuan yang masih rendah mengenai pernikahan dalam Islam, disebabkan karena minimnya pendidikan yang berbasis islam yang tercatat ada 14 pendidikan berbasis keagamaan dari 44 lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Ngantru. Padahal dalam islam seorang wali dilarang menghalangi pernikahan ketika calon sudah sekufu dan mampu membayar mahar mitsil. Permasalahan inilah yang akan kami jadikan objek penelitian, sebab-sebab terjadinya *wali adhol* di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dan bagaimana pandangan *Maqhosid Syariah* Imam Asy-Syatibi terhadap sebab-sebab *wali adhol* yang muncul di masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

B. Batasan Masalah

Mengenai batasan masalah, peneliti membatasi area dan kurun waktu mengenai objek permasalahan yang akan diteliti. Peneliti membatasi lokasi penelitian difokuskan pada Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja sebab-sebab *wali adhol* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan *maqoshid syariah* Imam Asy-syatibi terhadap sebab-sebab *wali adhol* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ?

D. Tujuan Penelitian

⁹ Data KUA Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung tahun 2018 tentang jumlah penganut agama penduduk.

1. Untuk mengetahui sebab-sebab *wali adhol* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqoshid syariah* Imam Asy-syatibi terhadap sebab-sebab *wali adhol* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Dan kegunaannya akan terbagi menjadi 2 bagian yaitu Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - A. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan keilmuan sehingga pandangan keilmuan tidak hanya dilihat dari satu aspek.
 - B. Mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di pada renah hukum keluarga islam munculnya sebab-sebab baru terjadinya *wali adhol* serta pembaca dapat mengetahui hukum dari sebab-sebab baru kasus *wali adhol* yang terjadi di masyarakat, karena kemunculan sebab-sebab *wali adhol* yang baru muncul di masyarakat dan memberikan solusi agar kasus *wali adhol* berkurang secara bertahap .
 - C. Bagi peneliti, bagian dari tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana satu di Fakultas Syariah Univrsitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang juga untuk memeperdalam pengetahuan tentang *wali adhol* dan faktor-faktor penyebab terjadinya wali adhol di masyarakat.
2. Manfaat Praktis
 - A. Sebagai referensi atau rujukan sekaligus bahan pertimbangan dalam pemecahan suatu permasalahan yang sama dalam kehidupan

bermasyarakat tentang masalah *wali adhol* khususnya di masyarakat Kabupaten Tulungagung.

B. Serta berguna bagi penelitian selanjutnya dalam hal pemanduan, terutama dalam bidang yang serupa secara lebih mendalam.

F. Definisi Operasional

1. *Wali Adhol*

Pernikahan adalah sesuatu yang disunnahkan oleh nabi dan menjalankannya merupakan suatu ibadah. Pernikahan memiliki beberapa syarat dan rukun yang sudah ditetapkan oleh syara'. Salah satu rukun nikah adanya seorang wali. Wali adalah seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan suatu akad tanpa harus adanya persetujuan dari orang yang dibawah perwaliannya.¹⁰ Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa Wali adalah seseorang yang berhak untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya.

Sedangkan wali sendiri dibagi menjadi enam macam wali salah satunya yaitu *wali adhol*. *Wali adhol* adalah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya yaitu seorang bapak atau seorang yang telah ditetapkan menjadi wali yang tidak mau menikahkan anak perempuan dengan laki-laki pilihan anak tersebut.

2. *Maqoshid syari'ah*

Kata *Maqhosid syari'ah* berasal dari dua kata bahasa arab yaitu *Maqhosid* dan *syari'ah*. Secara bahasa *Maqhosid* berasal dari kata jama' *Maqshid* yang memiliki arti kesulitan dari apa yang ditujukan atau yang

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayic al-Khatani, ct al., Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 178.

dimaksud.¹¹ Sedangkan kata *Syari'ah* berasal dari masdhar kata *Syar'* yang memiliki arti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya dan *Syari'ah* adalah tempat yang didatangi hewan dan manusia untuk mengambil air.

Sedangkan menurut istilah *Maqhosid Syari'ah* dalam kajian tentang hukum Islam, al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan yang asalnya terlebih lagi dalam tujuan hukumnya yaitu suatu kesatuan. Untuk menegakkan tujuan hukum ini al-Syatibi mengemukakan konsep tentang *Maqhosid Syari'ah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah untuk kebaikan serta kesejahteraan umat manusia. Dari beberapa pengertian secara bahasa maupun istilah diatas dapat disimpulkan bahwa *Maqhosid Syari'ah* adalah maksud dan tujuan dari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah yang bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia.

G. Sistematika Pembahasan

Usaha dalam memahami penelitian ini secara menyeluruh, maka peneliti skripsi ini mempermudah penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, bagaimana pemaparan masalah yang di paparkan secara rinci dalam latar belakang. Kemudian pemetaan masalah oleh rumusan masalah yang mana akan mempermudah penulis atau pembaca dalam memahami penelitian. Juga di perkuat dengan manfaat penelitian, tujuan penelitian.

¹¹ Ahasan Lihasanah, *Al-fiqh Al-mahasid 'Inda al-Imami al-Syatibi*, (Mesir: Dar Al-Salam, 2008), 1

Bab II Kajian Pustaka. Dalam bab ini membahas tentang penelitian terdahulu yang diangkat untuk memperkuat argumentatif peneliti dalam penelitian, selain sebagai patokan juga sebagai referensi dalam bab4setiap problem yang dihadapi ketika terjun langsung ke lapangan.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang corak berfikir penulis atau paradigma berpikir penulis dalam melakukan penelitian. Selain menjadi paradigma juga sebagai pandangan umum metodologi penelitian yang harus dilakukan pada setiap penelitian.

Bab IV Analisis dan Pembahasan. Bab ini lebih menjelaskan tentang data-data yang telah diperoleh ketika penelitian, kemudian di analisis menggunakan teori-teori untuk memperkuat argumentative dalam penelitian yang dilakukan penulis.

Bab V Penutup. Bab ini menjelaskan tentang jawaban dari masalah yang ada. Kemudian memberikan solusi berkaitan dengan problem yang ada ketika pelaksanaan penelitian, sehingga menjadi penelitian yang menghasilkan dan bermanfaat bagi masyarakat nusa dan bangsa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu untuk memperkuat argumentative penulis dalam melakukan penelitian yang memfokuskan terhadap kasus *wali adhol* dengan berbagai permasalahan yang berbeda-beda. Seperti:

1. Skripsi yang dibuat oleh Ahmad Yusuf Maulana, *mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah*, dengan judul “*Analisis terhadap pendapat hakim atas penyelesaian wali adal karena faktor adat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 329/Pdt.P/2018/PA.Po)*” yang membahas mengenai pandangan hakim terhadap ke-enggan *wali adhal* untuk tidak menikahkan anaknya karena ketidakcocokan perhitungan jawa dan mendeskripsikan pandangan hakim terhadap ketidakhadirannya *wali adhal*

dalam proses persidangan penetapan *wali adhal*. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa apabila *wali adhal* disebabkan karena wali enggan menikahkan karena terhalang tradisi perhitungan jawa, maka selama tidak melanggar syariat maka akan dinikahkan dengan wali hakim dan apabila wali enggan datang ke sidang tentang permohonan *wali adhol* maka hal tersebut tidak menjadi pertimbangan oleh hakim selama bukti dan saksi yang dihadirkan sudah sesuai.¹² Sedangkan dalam penelitian, peneliti lebih memaparkan terkait sebab-sebab *wali adhol* yang terjadi di masyarakat, khususnya di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang salah satunya sama seperti penelitian di atas yaitu mengenai faktor adat.

2. Skripsi oleh Jumaidi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jurusan Al-Ahwal Asy-syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah dengan judul "*Penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum positif dan hukum islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)*" yang membahas tentang penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol di KUA dan status wali hakim sebagai pengganti *wali adhol* menurut hukum positif dan islam. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan perpindahan wali adhol ke wali hakim dilakukan melalui mediasi terlebih dahulu dan akan dilanjutkan ketika wali tetap enggan menikahkan dan memberikan kepada wali hakim. Dan dalam status hukum *wali adhol* dianggap sah menurut hukum positif dan hukum islam berdasarkan KHI Pasal 23 ayat 2 dan QS. An-nur ayat 24, Al-

¹² Ahmad Yusuf Maulana, "*Analisis terhadap pendapat hakim atas penyelesaian wali adal karena faktor adat*" (*Studi Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 329/Pdt.P/2018/PA.Po*), Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Fakultas Syariah, 2019).

baqarah ayat 232 dan hadits Riwayat imam at-Tirmidzi.¹³ Sedangkan dalam skripsi ini, peneliti akan mengungkap mengenai sebab-sebab terjadinya *wali adhol* yang nantinya menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan *wali hakim* dalam pergantian wali karena walinya adhol.

3. Skripsi oleh Annisa mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurusan Al-Ahwal As-syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dengan judul "*Pandangan tokoh agama, adat, dan pemerintah terhadap wali adhal adat masibiri (Kawin Lari)*" "*Studi Kasus di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate Maluku Utara*". Menjelaskan tentang pandangan Masyarakat tentang *wali adhol* dalam adat masibiri atau kawin lari. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa wali hakim bisa digunakan ketika walinya *adhol* dan dalam penelitian ini terdapat berbagai alasan mengapa wali menjadi *adhol* salah satunya silsilah keturunan.¹⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian saya, yaitu membahas mengenai sebab terjadinya *wali adhol*, tetapi memiliki perbedaan pada substansi sebab-sebab *wali adhol* yang lebih luas sedangkan dalam penelitian ini lebih terperinci dalam satu sebab.
4. Skripsi oleh Futiha Tahta Kurnia Suci, mahasiswa Institus Agama Islam Negeri Kediri, Jurusan Al-ahwal As-syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dengan judul "*Penetapan wali adhol karena wethon (adat jawa) pada perkara nomor: 0071/PDT.P/2012/PA.KDR*". Yang menjelaskan tentang

¹³ Jumaidi, "*Penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum positif dan hukum islam*" (*Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung*), Skripsi (Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2019).

¹⁴ Annisa, "*Pandangan tokoh agama, adat, dan pemerintah terhadap wali adhal adat masibiri (Kawin Lari) Studi Kasus di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate Maluku Utar*", Skripsi (Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, 2014).

pandangan wali dan pemohon tentang tradisi wethon dan pandangan hakim tentang penetapan *wali adhol* karena tradisi weton (adat jawa). Dalam penelitian ini penulis memperoleh hasil bahwa masyarakat masih mempercayai tradisi *wethon* guna menghormati adat nenek moyang dan hakim dapat memutus perkara tersebut dan boleh dijadikan wali hakim meskipun alasan *wethon* bukan alasan *adholnya* suatu wali dalam syara’, tetapi hakim mempertimbangkan dengan pertimbangan dikhawatirkan pengantin terjadi kawin lari.¹⁵ Skripsi ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan skripsi peniliti. Kesamaannya sama-sama memaparkan mengenai sebab *wali adhol* yaitu tentang adat jawa sebagai sebab terjadinya *wali adhol* namun perbedaannya terletak pada pemaparan, peneliti lebih banyak memaparkan terkait sebab-sebab terjadinya *wali adhol* di masyarakat.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Yusuf “Maulana/ Institut Agama Islam Negeri” Ponorogo/2019	“Analisis terhadap pendapat hakim atas penyelesaian wali adal karena faktor adat” (Studi Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 329/Pdt.P/2018/PA	Kesamaan objek yang di teliti yaitu mengenai penanganan kasus wali adhol	Tempat kasus terjadi objek penelitannya di dalam penelitian ini objeknya adalah mengenai Tindakan penanganan oleh hakim atas penyelesaian wali

¹⁵ Futiha Tahta Kurnia Suci, *Penetapan wali adhol karena wethon (adat jawa) pada perkara nomor: 0071/PDT.P/2012/PA.KDR*. Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri , Fakultas Syariah, 2019).

		.Po)		adhol karena faktor adat.
2.	Jumaidi/ Universitas Islam “Negeri Raden Intan Lampung/2019”	“Penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum positif dan hukum islam” (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)	Kesamaan objek yang di teliti yaitu mengenai kasus wali adhol dan tempat instansi penelitian sama-sama di KUA	“Objek dan tinjauan penelitiannya bagaimana penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum positif an islam” Membahas tentang penetapan bukan benanganan wali adhol
3.	Annisa/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2014	“Pandangan tokoh agama, adat, dan pemerintah terhadap wali adhal adat masibiri” “(Kawin Lari) Studi Kasus di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate”	Kesamaan objek yang di teliti yaitu mengenai kasus wali adhol	Kasus yang melatarbelakangi dan tinjauannya Tempat terjadinya kasus Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pendapat dari tokoh agama apakah peneteapan wali adhol dalam adat masibiri itu sah atau tidak
4.	Futiha Tahta Kurnia Suci/	<i>Penetapan wali adhol karena</i>	Kesamaan objek yang di teliti	Kasus yang melatarbelakangi

	Institut Agama Islam Negeri Kediri/2019	<i>wethon (adat jawa) pada perkara</i> nomor: 0071/PDT.P/2012/ PA.KDR	yaitu mengenai kasus wali adhol	dan tinjauannya Objek penelitiannya berbeda antara penanganan kasus wali adhol dan penetapan wali adhol karena <i>wethon</i> .
--	---	--	---------------------------------	--

Dari penelitian terdahulu,. Penelitian di atas membahas tentang kasus *wali adhol* yang terfokus ke beberapa bagian diantaranya pandangan hakim mengenai kasus *wali adhol* karena adat, kasus *wali adhol* karena adanya kepercayaan *wethon*. Selain itu penelitian diatas juga membahas tentang penanganan kasus *wali adhol* karena adat massibiri, dan semuanya terfokus ke masalah faktor penyebab, pandangan, alatarbelakang terjadinya *wali adhol*. Sedangkan penulis, lebih menitik beratkan kepada kebijakan dan penanganan terjadinya kasus *wali adhol* yang terjadi karena beberapa sebab baru yang muncul.

B. Kerangka Teori

1. Wali Nikah

a. Pengertian Wali Nikah

Kata wali berasal dari Bahasa arab, yaitu *Al-waliy* yang muannatsnya adalah *waliyyah* dan bentuk jamaknya yaitu *al-awliya* berasal dari kata *walayali-walyan* dan *walayatum* yang memiliki makna mencintai, teman dekat, menolong, pengikut dan orang yang mengurus perkara

seseorang. Adapun para fuqoha mendefinisikan perwalian adalah kehendak seseorang dalam melakukan suatu hal sehingga tidak diperlukan izin dengan orang lain.¹⁶

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berrwenang untuk bertindak atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad, biasanya yaitu seorang ayah.

Madzhab Hanafi membagi perwalian menjadi 3 macam yaitu; wali untuk diri, wali untuk harta, dan wali untuk diri dan harta bersama-sama. Perwalian terhadap diri yaitu perwalian yang mengawasi anak ketika dia belum baligh seperti halnya perkawinan, pendidikan dan pekerjaan. Disini peneliti berfokus kepada perwalian terhadap pernikahan. Perwalian dalam perkawinan adalah suatu legitimasi hukum untuk mengawasi seseorang yang diatur didalam hukum islam dan hukum Negara untuk menikahkan atau yang diberikan amanat menurut hukum islam maupun hukum Negara. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wali nikah adalah orang yang diberikan amanat untuk menikahkan menurut hukum islam maupun hukum Negara.

b. Dasar Hukum Wali Nikah

Dalam kitab suci Al-quran memanglah tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan secara spesifik mengenai perwalian dalam pernikahan. Namun dalam Al-quran terdapat petunjuk *nash* yang secara isyarat *nash*, dapat

¹⁶ Muhammad Amin Suma, “*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134-135.

dipahami bahwasannya pernikahan diharuskan adanya seorang wali, yaitu tertulis dalam QS Al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

“وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مِمَّنْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ”

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Ayat ini ditafsirkan dalam tafsir jalalain yaitu (“Janganlah kamu nikahi”) “hai kaum muslimin, wanita-wanita musyrik, maksudnya wanita-wanita kafir sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun ia merdeka. Sebab turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan celaan yang ditujukan kepada laki-laki yang menikahi budak wanita dan menyanjung serta menyenangkan laki-laki yang menikahi wanita merdeka yang musyrik walaupun ia menarik hatimu disebabkan harta dan kecantikannya. Ini dikhususkan bagi wanita yang bukan ahli kitab dengan ayat”.

"Dan wanita-wanita yang terpelihara di antara golongan ahli kitab". ("Dan janganlah kamu kawinkan") atau nikahkan (laki-laki musyrik), Artinya "laki-laki kafir dengan wanita-wanita beriman sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik walaupun ia menarik hatimu) disebabkan harta dan ketampanannya". "Mereka itu atau ahli syirik mengajak ke neraka disebabkan anjuran mereka melakukan perbuatan membawa orang ke dalamnya, hingga tidaklah baik kawin dengan mereka". "Sedangkan Allah mengajak melalui lisan para Rasul-Nya (ke surga serta ampunan), maksudnya amal perbuatan yang menjurus kepada keduanya (dengan izin-Nya), artinya dengan kehendak-Nya, maka wajiblah bagi kamu atau wali-walinya mengabdikan perkawinan, Dan dijelaskan-Nya ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka beroleh peringatan) atau mendapat pelajaran".¹⁷

Selanjutnya di dalam Hadits juga dijelaskan mengenai hukum dari wali nikah. "Hukum Nikah tanpa Wali Nikah berarti pernikahannya tidak sah. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengungkapkan": "tidak sah dalam perkawinan, kecuali dinikahkan oleh wali". Hadits dari Aisyah r.a. berbunyi:¹⁸

“أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا وَوَلِيٍّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ
وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلْطَانُ
وَلِيٌّ مِنْ لَوْلَا لَهُ رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ وَقَالَ لَا يَصِحُّ فِي
ذِكْرِ الشَّاهِدِينَ غَيْرُهُ”

¹⁷ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-221#tafsir-jalalayn>, diakses pada tanggal 28 November 2020, pukul 9.42.

¹⁸ <http://kuamandalawangi.blogspot.com>, Diakses pada tanggal 28 November 2020, pukul 9.50

Artinya: *“Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Tidak pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Pernikahan yang bukan atas jalan demikian, maka batil. Seandainya mereka berbantahan, maka sulthan yang menjadi wali orang-orang yang tidak mempunyai wali”*. (H.R. Ibnu Hibban dalam Shahihnya. Beliau mengatakan, tidak ada hadits yang shahih dalam penyebutan dua orang saksi kecuali hadits ini).

Dalam hadits ini sudah dijelaskan bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda apabila didalam suatu pernikahan tidak terdapat seorang wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi yang adil, maka tidak sah pernikahan yang akan dilangsungkan tersebut. Seandainya ada seorang wanita yang membantah tidak mempunyai wali, maka perwaliannya dipindahkan kepada sultan atau penguasa negeri tersebut.

Selanjutnya dasar hukum perwalian yang telah tetuang dalam Hukum Positif di Indonesia yaitu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 ayat 107, didalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara kongrit, hanya memberikan semacam pentafsiran yang mengarahnya nanti ketika seorang calon ingin menikah maka ia wajib meminta izin orang tua bagi yang belum mencapai umur 21. Syarat syarat perwalian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 angka (1) bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baligh.

c. Syarat-Syarat Wali Nikah

Seseorang yang hendak menjadi wali dalam pernikahan harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan dalam hukum yaitu:¹⁹

1. Islam, orang yang beragama selain Islam dilarang menjadi wali bagi seorang muslim. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam penggalan Al-quran surat Al-maidah ayat 51 yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang yahudi atau Nasrani untuk menjadi wali sebagian dari sebagian yang lain*”
2. Baligh. Maksudnya dalam hal ini syariat Islam membatasi sudah berumur 15 tahun atau dalam islam sudah muncul tanda tanda dikatakan baligh
3. Dalam hal ini perempuan tidak diperbolehkan menjadi wali, laki-laki boleh.
4. Merdeka, tidak berada di pengampuan orang lain. Alasannya yaitu orang yang berada di pengampuan tidak dapat berbuat hukum pada dirinya sendiri
5. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tentunya sudah dewasa karena menurut hukum yang berlaku didalam islam maupun hukum Negara, ketika dewasa sudah bisa dibebankan akibat hukum.
6. Adil, dalam hal ini yang dimaksud adil adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil serta selalu menjaga muru'ah dan sopan santun.
7. Wajib berada pada tempat dimana lokasi akan terjadinya perwalian, sebagaimana menurut imam syafi'i bahwa seorang berihrom sekali pun dilarang menikahkan anaknya.

¹⁹ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*” (Jakarta: Kencana, 2009), 76-78.

d. Macam-Macam Wali Nikah

Macam-macam wali setidaknya dibagi menjadi enam macam wali nikah diantaranya sebagai berikut:

1. *Wali Nasab*. Yaitu “wali nikah yang karena ada hubungan nasab dengan calon pengantin perempuan”
2. *Wali Hakim*. Yaitu “wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa pemerintah. Hal ini bisa dilakukan karena calon pengantin tidak mempunyai wali dan enggan menjadi wali”
3. *Wali Tahkim*. Yaitu “wali uyang terjadi ketika wali nasab tidak ada, atau wali nasab ghoib/berpergian dan tidak ada wakilnya”.
4. *Wali Maula*. Yaitu wal yang menikahkan budaknya, maksudnya walinya adalah majikannya sendiri²⁰
5. *Wali Mujbir*. Yaitu “seorang wali berhak menikahkan orang yang diwakilkan diantara golongan tersebut tanpa meminta pendapat mereka terlebih dahulu”
6. *Wali adhol*. Yaitu “wali yang enggan menikahkan atau tidak bersedia menikahkan”.

2. *Wali Adhol*

a. Pengertian *Wali Adhol*

Kata *Adhal* berasal dari Bahasa Arab yaitu: *عضلا-يعضل-عضل* yang artinya enggan atau menolak. *Wali adhal* adalah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang telah baligh dan berakalh dengan seseorang laki-laki pilihannya,

²⁰ Saebeni, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 292.

sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan. “Dengan kata lain seorang wali atau ayahnya enggan menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki pilihan anaknya”. “Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang se-kufu dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatan itu. Tetapi apabila wali tidak bersedia menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima, maka dapat dinakamakan wali adholnya itu zalim”.

b. Syarat-syarat *Wali Adhol*

Secara syariat seorang wali dapat dikatakan *'adhal* apabila memenuhi kategori dibawah ini yaitu:

1. “Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang telah sekufu dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran dari calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntunan supaya mengawinkan kepada walinya atau tidak”
2. “Wali ingin menikahkan wanita itu dengan laki-laki pilihannya yang sepadan dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya”.

Selain itu Muhammad Thalib juga menjelaskan mengenai beberapa alasan mengapa orang tua menghalangi perkawinan anaknya yaitu:²¹

²¹ M. Thalib, *20 Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*, Cet. Ke-12, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996), 90.

- a) Orang tua melihat calon suaminya miskin dan khawatir kebutuhan anaknya tidak tercukupi;
- b) Orang tua mendapat calon menantu yang berasal dari kalangan rendah. Maksud berasal dari kalangan rendah yaitu calo suaminya tak terpelajar dan dikhawatirkan keturunannya menjadi tak terpelajar juga;
- c) Orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang dahulunya pernah bermusuhan dirinya.

Memanglah tidak diragukan lagi pada masa sekarang ini status social, pangkat dan telebih harta menjadi tolak ukur wali menikahkan anak perempuannya. Sekarang para laki-laki dituntut untuk memiliki status sosial yang baik, pekerjaan yang mapan dan bersal dari kalangan terpelajar. Hal itu dikarenakan, agar kehidupan kedepannya menjadi lebih baik terlebih untuk calon keluarga pengantin. Karena apabila calon suami tidak memiliki harta, juga tidak mungkin akan kesulitan menghadapi tantangan zaman, serta apabila tidak terpelajar bukan tidak mungkin mereka akan ketinggalan teknologi yang selalu berkembang dan khawtirnya juga akan memiliki keturunan yang kurang cerdas dikarenakan sang ayah tidak terpelajar.

- c. “Penetapan Wali Adhol dan Faktor penyebab terjadinya Wali Adhol”

Adapun penetapan adholnya wali dalam hukum positif sudah tertuang pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 tahun 1987 dijelaskan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:²²

1. Pasal 2

²² Peraturan Menteri Agama RI No.2 tahun 1987 pasal 2 dan 3.

- a. *“Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau luar negeri/wilayah ekstratetorial Indonesia ternyata tidak mempunyai nasab yang berhak atau nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan hadir atau adhol, maka nikahnya dilangsungkan dengan wali Hakim”.*
- b. *“Untuk menanyakan adholnya wali sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.*
- c. *”Pengadilan agama memeriksa dan menetapkan adholnya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita”.*

2. Pasal 3

“Pemeriksaan dan penetapan Adholnya wali bagi calon mempelai wanita warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita”.

Dalam kenyataannya di masarakat sering terjadi bahwa seorang wanita berhadapan dengan kehendak orang tua yang berbeda dengan pilihannya. Banyak orang tua yang tidak setuju dengan calon yang telah dipilih oleh anak wanitanya dikarenakan berbagai sebab. Namun sang calon pengantin wanita tetap ingin menikah maka disinilah terjadinya wali adhol.

Dalam hal wali adhol, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Adapun penyebab wali adhol adalah:

1. Status Sosial di Masyarakat

2. Berbeda agama atau bukan setaraf pengalaman keagamaannya
3. Memiliki masalah social di masyarakat
4. Status duda
5. Orang tua sudah mempunyai pilihan calon sendiri untuk anaknya.

Namun kenyataannya baru-baru ini muncul bebagai sebab wali enggan menikahkan anaknya seperti dikarenakan adat wethon yang tidak pas dan masih banyak lagi sebab-sebab barunya selain menurut syara' yang sudah ditentukan.

d. Sosiologi *wali adhol*

Sosiologi adalah suatu ilmu dari cabang ilmu sosial yang secara bahasa berasal dari kata *Socius* dari bahasa latin yang memiliki arti *teman* dan *logos* dari bahasa Yunani yang berarti *ilmu*. Sedangkan secara istilah sosiologi adalah ilmu tentang hidup bersama atau tentang kehidupan bermasyarakat.²³ Jadi sosiologi *wali adhol* adalah wali adhol dalam kehidupan masyarakat.

Dalam masyarakat, *wali adhol* kurang dipahami karena sangat jarang terjadi pada masyarakat lampau. Pada masa modern ini masyarakat juga kurang memperhatikan *wali adhol*, menurut mayoritas masyarakat khususnya di Kecamatan Ngantru, apabila serang wali dari mempelai perempuan tidak mau menikahkan, maka mereka menganggap tidak akan terjadi perkawinan. Padahal pada hukum negara apabila sang wali dari mempelai perempuan tidak mau menikahkan, maka mempelai perempuan bisa mengajukan gugatan wali hakim di pengadilan.

²³ Bernard Raho, *SOSIOLOGI*, (Flores: Ledalero, 2016), 1.

Dalam masyarakat ada berbagai penyebab mengenai terjadinya *wali adhol*. Mayoritas penyebab awal adalah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa diketahui oleh seorang wali atau orang tua, dan ketika mereka akan melakukan pernikahan baru mengenalkan orang tuanya satu sama lain. Ketika itulah baru muncul sebab-sebab mengenai terjadinya *wali adhol* yang mayoritas berasal dari adat Jawa. Dan tak jarang apabila tetap melanggar adat Jawa mengenai pernikahan akan terjadi suatu bala' atau bencana dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Menurut beberapa tokoh masyarakat baik dari tokoh agama dan tokoh adat, pernikahan *wali adhol* adalah suatu pernikahan yang kurang diberkahi oleh Allah SWT. Mereka beralasan dengan berdasarkan suatu hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar yang artinya “*Ridha Allah ada pada ridha orang tua dan Murka Allah ada pada murka orang tua*”. Dari hadits itulah mereka berpendapat kurang diberkahinya pernikahan *wali adhol*, karena wali adhol adalah wali yang tidak mau untuk menikahkan anak perempuannya karena berbagai sebab dan secara otomatis walinya tidak meridhoi pernikahan tersebut.

3. Wali Adhol menurut hukum negara

Perkawinan sangat penting karena dapat digunakan sebagai penghalang bagi manusia untuk melakukan perbuatan hina dan tercela, yaitu “perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma agama, susila dan norma hukum yang memiliki keterkaitan dengan masalah atau kebutuhan seksual”. “Perkawinan adalah bentuk kolaborasi kerjasama antara laki-laki dengan perempuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena setiap manusia sebagai individu bebas dan

tidak terikat dengan individu lainnya sehingga dengan perkawinan yang sah dapat melahirkan suatu hak dan kewajiban tertentu”. “Laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan tersebut adalah manusia yang sudah cakap hukum atau dewasa”. Jadi apa yang dilakukan dalam perkawinan tersebut adalah suatu kesadaran diri termasuk dalam melaksanakan hak dan kewajiban dan juga termasuk dalam memilih pasangan.²⁴

Dalam hal ini suatu perkawinan memiliki makna yang begitu mulia karena bertujuan membentuk suatu keluarga bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 pasal 1 bahwa : “*Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.²⁵ Namun di masyarakat, perial pelaksanaan perkawinan ditemukan adanya perselisihan mengenai wali, salah satunya yaitu dimana wali nikah enggan menikahkan anak perempuannya atau disebut *adhol* dikarenakan berbagai sebab. Padahal wali adalah salah satu rukun nikah.

a. Dasar hukum dan prosedur penetapan wali pengganti terhadap *wali adhol*

Pertama, pemanggilan pihak-pihak, yaitu pemohon dan wali. Panggilan maupun pemanggilan menurut hukum acara perdata ialah memanggil para pihak yang terlibat secara terstruktur, sistematis dan masif agar tidak menghindar dan sesuai dengan keputusan pengadilan.²⁶ Didalam pasal 388

²⁴ Mutiara Mei Ayuningtyas, *Tinjauan Hukum Tentang Penetapan Wali Adhol Menurut Hukum Perkawinan*, ‘Jurnal vol.IV 1993, 2.

²⁵ Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

dan pasal 390 ayat 1 HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita. Hanya yang dilakukan oleh juru sita panggilan yang dianggap resmi dan sah.

Kedua, “Usaha perdamaian. Proses persidangan perkara perdata, sebelum dilaksanakannya pemeriksaan pokok gugatan oleh majelis hakim, pertama hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara”. Menurut Pasal 130 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), “*jika pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka*”. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 130 HIR secara tegas mengintegrasikan proses mediasi kedalam proses beracara di pengadilan. Pasal 12 ayat (2) “*menjelaskan bahwa pengadilan baru diperbolehkan memeriksa perkara melalui hukum acara perdata biasa apabila proses mediasi gagal menghasilkan kesepakatan*”. “Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang dilakukan melalui perundingan diantara pihak-pihak yang berperkara”.²⁷

Ketiga, pembacaan surat permohonan. “Apabila dalam pemanggilan wali tidak hadir atau usaha perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dari pemohon oleh hakim”.

Keempat, “Pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan adhalnya wali di persidangan dengan acara singkat dan dilakukan secara terbuka untuk umum. Pembuktian adhalnya wali dilakukan dengan wali memberi keterangan dan harus dipertimbangkan oleh hakim dengan mengutamakan kepentingan

²⁷ Pasal 12 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi

Pemohon”. “Akan tetapi jika ada alasan yang kuat berlandaskan ketertapan hukum, maka permohonan Pemohon akan ditolak. Sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan, maka ijabnya tidak sah atau batal”.

Kelima, “Pembacaan hasil penetapan majlis hakim. Berdasarkan alasan dan berbagai Pasal yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan wali adhal dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dan juga mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak dan bukti-bukti yang ada, maka majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut”: (1) Mengabulkan Permohonan Pemohon; (2) Menetapkan wali nikah Pemohon adalah wali adhal;(3) “Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)”. “Penetapan pembebanan biaya perkara kepada Pemohon oleh Majelis Hakim berdasarkan pada keterangan Pasal 89 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No.3 tahun 2006 bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.”²⁸

b. Akibat Hukum dari Penetapan *wali adhol*

Wali adhol sering terjadi dimasyarakat maka dari itu diperlukan aturan yang mengatur. Didalam hal ini sebagaimana Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 Pasal 2 ayat (2) dan (3). Penyebab terjadinya wali hakim berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) adalah “*apabila mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab sama sekali atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya*”. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 2

²⁸ Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

Tahun 1987 Pasal 2 Ayat (2) “*dinyatakan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim*”.²⁹

Berdasarkan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, wali dibedakan menjadi dua yaitu wali Nasab dan wali Hakim. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, “*Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali*”.³⁰ Penggunaan wali hakim adalah sah apabila wali nasab masih ada tetapi enggan atau adhol dan tidak mengajukan keberatan atau pembatalan atas perkawinan tersebut. Wali hakim berperan untuk mengatasi kesulitan dalam perkawinan apabila tidak adanya wali. Dengan adanya wali hakim yang menggantikan wali nikah bagi calon mempelai wanita tersebut, maka tujuan utama dari perkawinan akan tercapai. Wali hakim berfungsi untuk mempermudah dan memperingan dalam pelaksanaan perkawinan bagi wanita yang tidak mempunyai wali, hal ini untuk mendapatkan kemaslahatan bagi para pihak yang ada hubungannya dengan perkawinan tersebut.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 6, disebutkan sebagai berikut: (1) “*Sebelum akad nikah dilangsungkan Wali*

²⁹ Pasal 2 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim

³⁰ Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim

*Hakim meminta kembali kepada Wali Nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya Wali”; (2) “Apabila Wali Nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan Wali Hakim ”.*³¹

Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim yaitu “Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku pegawai pencatat nikah dapat ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita dengan pria pilihannya”. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, yang menyebutkan: (1) “Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud Pasal 2 ayat (1) peraturan ini”. (2) “Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya ”.

4. Maqoshid syariah

a. Pengertian *Maqoshid Syariah*

Dalam ushul fiqih, terdapat terminologi mengenai *Maqoshid Syariah* yakni tujuan umum berlakunya syariat untuk umat manusia. Menurut Wahbah zuhaili, *Maqoshid Syariah* adalah nilai-nilai dan sasaeen syara’ yang

³¹ Pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim

tersirat didalam suatu hukum-hukumnya, nilai dan sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah yang ditetapkan oleh pembuat hukum dalam setiap ketentuan hukum di dalam agama islam. Secara etimologi *Maqoshid Syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* adalah kata jama' dari bahasa arab yakni *Maqsud* yang memiliki arti kesengajaan atau tujuan.³² Sedangkan *Syariah* secara bahasa adalah *الماء الى تحدر المواضع* yang memiliki arti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah pokok-pokok kehidupan.³³ Dalam bukunya, al-Syatibi mempergunakan kaa yang berbeda-beda mengenai *Maqoshid Syariah*. Kata-kata itu adalah *Maqasid al-Syariah*, *al-maqasid al-Syar'iyah fi al-syari'ah*, dan *Maqasid min syar'i al hukm*. Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi menyatakan syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya tentang urusan agama. Atau hukum agama yang ditentukan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah atau muamalah yang mengatur kehidupan manusia³⁴

Sedangkan secara terminologi *Maqoshid Syariah* adalah nilai-nilai dan makna yang dijadikan sebagai tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat hukum dan Syariat (Allah SWT), dibalik pembuatan syariat dan hukum yang diteliti oleh para ulama' mujtahid dari teks-teks syariah. Imam al-Syatibi membagi maqoshid menjadi dua bagian yaitu tujuan Allah (*qashdu al-Syari'*) yang terbagi menjadi empat bagian dan tujuan mukallaf (*qashdu al-mukallaf*), dalam hal ini al-Syatibi hanya membahas beberapa masalah saja. Sedangkan

³² Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: Mac&Evan Ltd, 1980), 767.

³³ Ibnu Mansur al Fariqi, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Sadr, 1885), 175.

³⁴ Yusud al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah, moderasi islam antara aliran teksual dan aliran liberal*, (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2007), 12.

menurut Ahmad al-Raisuni yaitu tujuan-tujuan ditetapkan syariat untuk kemaslahatan hamba.³⁵ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya *Maqoshid Syariah* memiliki keterkaitan dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam suatu penetapan hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia.

b. Pembagian *Maqoshid Syariah*

Menurut Imam al-Syatibi dalam memahami suatu konsep *Maqoshid Syariah* adalah sesuatu yang diharskan dalam melakukan ijtihad hukum, pemahaman akan konsep *Maqoshid Syariah* tidak akan tercapai sebelum seseorang mujtahid memahami bahasa Arab, Al-Qur'an dan Al-Hadits.³⁶ Dalam pernyataan al-Syatibi sesungguhnya konsep tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia sebagai hamba di dunia dan akhirat, maka dari itu ketika hamba dibebani oleh suatu kewajiban tak lain untuk kemaslahatan hamba itu sendiri. Sehingga dalam pandangan beliau tidak ada satu hukum pun yang diciptakan tanpa ada tujuan kemaslahatan.

Kemaslahatan yang menjadi inti dari *Maqoshid Syariah* dapat dilihat dari dua sudut pandang: *maqoshid al-syariah* (Tujuan Tuhan) dan *maqoshid al-mukallaf* (Tujuan hamba). Untuk memperjelas macam-macam tersebut al-Syatibi membaginya menjadi empat bagian. *Pertama, Qashdu asy-Syari'fi Wadhi asy-Syariah*, yaitu tujuan awal syariah adalah untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. *Kedua, Qashdu asy-Syari'fi Wadhi asy-Syariah lil Ifham*, yaitu syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami. *Ketiga, Qashdu asy-Syari'fi Wadhi asy-*

³⁵ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 42.

³⁶ Ika yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi islam Prespektif Maqosid al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 86.

Syariah lil al taklif bi muqtadaha, yaitu syariah sebagai hukum *Taklif* yang harus dikerjakan. *Keempat*, tujuan syariah yaitu membawa manusia dibawah naungan hukum. Dari penjelasan diatas dapat dipaparkan secara singkat bahwa, aspek *pertama* berkaitan mengenai muatan hakikat dari *Maqoshid Syariah*, aspek *kedua* berkaitan dengan suatu dimensi pemahaman bahwa syariah itu dapat dipahami karena maslahat yang terkandung didalamnya. Kemudian aspek *Ketiga* berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan taklif dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Dan aspek *Keempat*, berkaitan dengan kepatuhan manusia mukallaf terhadap hukum-hukum Allah, yaitu untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa dan nafsu.³⁷ Adapun menurut tujuan mukallaf, hal ini berkaitan dengan niat ketika melakukan suatu ibadah. Pembagian ini meliputi tempat, niat, hal yang membutuhkan niat atau tidak.

Dari segi tujuan yang akan dicapai, maslahat dibagi menjadi dua yaitu:³⁸

1. Mendatangkan manfaat kepada manusia *حلب منفعة*, baik bermanfaat untuk hidup di dunia, maupun akhirat. Manfaat itu ada yang dapat dirasakan pada saat itu juga maupun di masa yang akan datang, seperti memberi makan orang yang lapar dan memberi obat kepada orang yang sedang sakit.
2. Menghindarkan kemudharatan bagi manusia *دفع مضرة*, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Manfaat itu juga bisa dirasakan langsung dan ada juga dirasakan di masa yang akan datang. Seperti

³⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqoshid syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 70.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2008), 233.

halnya meminum arak yang langsung memabukkan atau orang yang berzina dengan orang yang memiliki penyakit pada kelaminnya.

Apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Dyatibi membagi masalah menjadi tiga tingkatan yaitu:

1. Al-Dharuriyyat (Kebutuhan Primer)

Secara bahasa memiliki arti kebutuhan mendesak atau darurat. Sedangkan menurut istilah *Al-dharuriyyat* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan umat manusia, baik dalam urusan agama atau dunia. Hal ini umumnya membicarakan tentang pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan islam pada *Al-dharuriyyat* terdapat lima kebutuhan yang dikenal dengan *Al-dharuriyyat al-khams*.³⁹

2. Al-hajiyyat (Kebutuhan Sekunder)

Yaitu sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, namun apabila tidak dipelihara tidak akan membawa kehancuran bagi kehidupan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya. Sesungguhnya *Al-hajiyyat* adalah sesuatu yang dapat menyampaikan seseorang untuk menjaga kebutuhan *al-daruriyyat*. Dari segi penetapan hukumnya dibagi menjadi tiga bagian. Oleh karena itu, *al-hajiyyat* akan menghasilkan hukum wajib ketika diperintahkan dan hukum hakam ketika suatu perbuatan dilarang.

3. Al-tahsiniyyat (Kebutuhan Tersier)

³⁹ Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 113-114.

Secara bahasa memiliki arti penyempurna, yaitu sesuatu yang sebaiknya dilakukan untuk mendatangkan manfaat dan ditinggalkan untuk menghindari kemudharatan yang mungkin terjadi.⁴⁰ *Al-tahsiniyat* merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka tidak akan merusak tatanan hidup dan tidak pula menyulitkan. Kebutuhan pada tingkatan ini hanya menepati hukum sunnah pada hal yang diperintahkan dan makruh pada hal yang dilarang.

Selanjutnya dilihat dari segi urutan yang harus dipelihara dalam menjaga penetapan hukum menurut al-Syatibi, dibagi menjadi lima, yaitu:

1. Memelihara Agama (حفظ الدين)

Manusia sebagai ciptaan Allah harus percaya dan beriman kepada Allah SWT, atas segala sesuatu yang mengatur kehidupan. Hal ini didasarkan pada firman Allah di Q.S Al-Hujurat ayat 15:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu”.*⁴¹

Memelihara agama berdasarkan kepentingannya di bedakan menjadi tiga:

⁴⁰ Eva Muzlifah, “*Maqashid syariah* sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam”, *Economic*, Vol. 3 No. 2(2013), 80.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 517.

- a. “Memelihara agama dalam peringkat al-dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan pada peringkat primer. Seperti shalat, puasa, zakat dan haji”.
- b. “Memelihara agama dalam tingkat al-hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama’ dan qashar”
- c. “Memelihara agama dalam tingkat al-tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada tuhan. Seperti berpakaian baik ketika sholat, membersihkan, berhias ketika mau beribadah”.⁴²

2. Memelihara Jiwa (حفظ النفس)

Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah memelihara agama. Jiwa sangatlah penting karna berposisi untuk mengtur seluruh aktifitas kehidupan kita. Tidak dibolehkan dalam islam memperlakukan atau membahayakan jiwa sendiri dan juga jiwa orang lain. Hal ini didasarkan pada Q.S. at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ...

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...”⁴³

Memelihara jiwa dalam tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga, yaitu: *Pertama*, memelihara jiwa pada tingkat *al-dharuriyyat*, adalah

⁴² Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 118-120.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 560.

memenuhi kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan. Seperti kebutuhan makan, pakaian, tempat. *Kedua*, memelihara jiwa pada peringkat *al-hajiyyat*, yaitu dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang lezat. *Ketiga*, memelihara jiwa pada tingkat *al-tahsiniyat*, yaitu ditetapkannya tata cara makan dan minum.⁴⁴

3. Memelihara Akal (حفظ العقل)

Akal merupakan unsur yang paling penting bagi kehidupan manusia karena akal adalah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Manusia akan menggunakan akalnyaa untuk berfikir dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di hidupnya.⁴⁵ Hal ini dijelaskan dalam Q.S. Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.⁴⁶

Memelihara akal dalam tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga, yaitu: *Pertama*, memelihara akal ada tingkat *al-dharuriyyat*, yaitu keharusan bagi seseorang untuk menjaga akal sehat. *Kedua*, tingkatan kedua *al-hajiyyat*, seperti mendirikan sekolah untuk tempat menuntut ilmu. *Ketiga*, pada tingkat *al-tahsiniyat*, yaitu anjuran menuntut ilmu pada

⁴⁴ Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 121-122.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 236.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 289.

sekolah yang berkualitas dan menjauhi diri dari kegiatan yang tidak ada manfaatnya.

4. Memelihara Keturunan (حفظ النسل)

Keturunan merupakan insting bagi seluruh makhluk hidup untuk melanjutkan keturunan guna pengelanjutan hidup makhluk hidup itu sendiri. Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan melakukan perkawinan. Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang harus dijaga oleh manusia.⁴⁷ Perintah Allah dalam rangka *Jalbu Manfaat* terdapat dalam Q.S. an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ...

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan”.⁴⁸

Memelihara keturunan pada tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga bagian yaitu: *Pertama*, memelihara keturunan pada tingkat *al-dhdaririyyat*, yaitu diisyaratkannya menikah dan dilarangnya zina. *Kedua*, memelihara keturunan pada tingkat *al-hajiyat*, yaitu diharuskan adanya saksi dalam pernikahan dan menyebutkan mahar akad nikah. *Ketiga*, memelihara keturunan pada tingkat *al-tahsiniyat*, yaitu diisyaratkan khitbah, mengadakan walimah dan dibolehkan melihat wanita yang akan dipinang.

5. Memelihara Harta (حفظ المال)

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 237.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 354.

Harta merupakan suatu yang sangat penting untuk menunjang kehidupan di dunia dan juga untuk beribadah guna meraih kebahagiaan di akhirat.⁴⁹ Dalam islam terdapat hak milik pribadi, dimaksudkan untuk membahagiakan seseorang hidup di dunia. Tanpa harta manusia tidak bisa bertahan untuk hidup, maka Allah SWT memerintahkan untuk mencari harta yang halal dan tidak merampas harta milik orang lain. Allah SWT memerintahkan manusia untuk berusaha mendapatkan harta, hal ini didasarkan pad firman Allah pada Q.S. al-Jumuah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah...”⁵⁰

Untuk menghindari harta dari *mudharat*, maka Allah melarang manusia untuk mengambil harta milik orang lain, hal ini didasarkan pada Q.S. An-nisa’ ayat 29 yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*”.⁵¹

Memelihara harta dalam tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga, yaitu: *Pertama*, memelihara pada tingkat *al-dharuriyat*, disyariatkannya tata cara kepemilikan harta melalui jual-beli, berusaha mencari rezeki, menjaga amanah terhadap orang lain, pembagian harta melalui hukum waris. *Kedua*, memelihara pada tingkat *al-hajiyat*,

⁴⁹ Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 125.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, 554.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, 83.

disyariatkannya jual beli dengan salam, dibolehkan transaksi sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagainya. *Ketiga*, memlihara harta pada tingkat *al-tahsiniyat*, disyariatkan adanya ketentuan *syufah* dalam melakukan transaksi harta benda, walaupun hartanya belum mencapai nisab dan haul.⁵²

⁵² Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 126-127.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian empiris (*field reseach*), yakni dalam menyelesaikan suatu masalah peneliti langsung terjun kelapangan, berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku, dangan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat.⁵³ Jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui lebih dalam dan lebih rinci terkait masalah yang akan dibahas.

Peneliti akan terjun langsung kelapangan di wilayah kerja KUA Kecamatan Ngantru untuk mendapatkan data-data dalam melakukan penelitian. Diperkuat oleh data skunder yang berupa , seperti: skripsi, tesis, jurnal, buku dan literatur lainnya.

B. Pendekatan Penelitian

⁵³ Sutrisno Hadi, *Metodologi research*, (Jogjakarta: Andi Offset ,1990), 9.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁴

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terhadap para tokoh di KUA serta Sebagian masyarakat untuk penambahan sumber. Pendekatan ini relevan dengan penelitian yang akan digunakan karena wawancara akan menghasilkan suatu data deskriptif bersifat informasi.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan bertempat di Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Adapun yang melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian di tempat ini, mayoritas masyarakat yang berada di Kecamatan Ngantru beragama Islam, hal tersebut dibuktikan dengan data pada tahun 2018 terdapat 60.146 orang yang beragama Islam dari 13 desa. Hal tersebut dikuatkan dengan, Kecamatan Ngantru memiliki salah satu wilayah kerja yang paling luas di Kabupaten Tulungagung, sehingga banyak ditemukan masalah-masalah yang terkait dengan *wali adhol*, bahkan disetiap desa di wilayah tersebut setiap tahunnya memiliki masalah berkaitan dengan kasus *wali adhol*.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 14.

D. Sumber Data

Sumber data yaitu subjek dimana data diperoleh.⁵⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

1. Data Primer

Merupakan data yang diambil langsung melalui studi lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi.⁵⁶ Peneliti akan melakukan wawancara kepada para kepala KUA Kec. Ngantru, staff penghulu, dan P3N dari salah satu desa di Kecamatan Ngantru serta Tokoh agama, mengenai faktor-faktor baru penyebab wali adhol dan pendapat tokoh agama mengenai hukum faktor-faktor baru wali adhol.

2. Data Sekunder

Data yang diambil didalam beberapa literasi yang bertujuan memperkuat argumentative peneliti dalam melakukan penelitian, seperti buku, kitab karangan ulama, jurnal, artikel, internet, dan literatur lain⁵⁷ yang berkaitan dengan Wali Adhol.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi adalah upaya peneliti untuk mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi di lapangan.dengan dilakukannya observasi maka, peneliti dapat memperoleh perilaku beserta data mengenai

⁵⁵ Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 12.

⁵⁶ Amiruddin , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 25.

⁵⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30.

faktor-faktor penyebab wali adhol.⁵⁸ Praktis, melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat mengamati nilai-nilai yang ada dimasyarakat, mulai dari sebab, faktor dan akibat seorang *wali* tidak mau menikahkan anak perempuannya atau *adhol* di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

2. Wawancara

Penggalian informasi yang bersifat intraktif bertujuan untuk memperoleh data kongrit dari beberapa informan yang telah peneliti pilih sesuai dengan keahlian masing-masing.⁵⁹ Penentuan informan juga ditentukan melalui teori sampling metode yang mana memilih infoerman sesuai dengan tingkatan dan keahlian masing-masing. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait, yaitu Kepala KUA, Staff Penghulu, Pegawai KUA, P3N dari salah satu desa di Kecamatan Ngantru serta salah satu wali yang adhol.

Tabel 3.2

Daftar Narasumber

No	Nama	Jabatan
1.	H. Komari M,Pdi	Kepala KUA Kec. Ngantru
2.	Nurkholis Daroeni, S.Pd.I	Staff Penyuluh Agama PNS
3.	H.M. Yasin Bisri, S.Sos.I	Pendakwah/Koordinator Penyuluh Agama

⁵⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: alfabeta CV, 2010), 64.

⁵⁹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113..

4.	Kyai Mastur Yusuf	Rais Syuriah MWC NU Kec. Ngantru
5.	Agus Triyono	P3N/Modin Desa Srikaton
6.	Karyani	P3N/Modin Desa Padangan
7.	Drs. H. Faizin	Tokoh Masyarakat
8.	Mustaid Ghozali	Tokoh Masyarakat
9.	Ismail	Tokoh Adat

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data-data dalam segi konteks, dengan melakukan penelaahan dan penyelidikan terhadap buku catatan, dan sejenisnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Di sini peneliti menemukan beberapa dokumen mengenai putusan dari pengadilan tentang *wali adhol* dan tercantum penyebab-penyebab *wali adhol*⁶⁰

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data ulang berkaitan dengan penelitian, maka langkah berikutnya, pengelolaan data. Antara lain;

1. Editing

Tahapan dimana seluruh data yang diperoleh dari penelitian awal sampai penelitian akhir dijadikan suatu karya yang kemudian diedit, untuk

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, 248.

meningkatkan kualitas data.⁶¹ Dalam hal ini peneliti membenahi mengenai data dari hasil wawancara seperti data emik yang tidak perlu dan memeparkan hasil data yang diperoleh dari dokumen putusan pengadilan yang didalamnya terdapat sebab-sebab *wali adhol* yang telah diputuskan.

2. Klasifikasi

Pengelompokan penelitian yang sudah berupa karya untuk dikalsifikasikan menjadi data-data yang valid sebagai penunjang dan mana data yang utama, sehingga menghasilkan pengelompokan yang terstruktur. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi untuk dijadikan tabel tentang sebab-sebab *wali adhol* berdasarkan tipologi yang telah dipaparkan oleh peneliti. Hal ini bertujuan agar pembaca lebih mudah memahami sebab-sebab *wali adhol*.

3. Verifikasi

Verifikasi data merupakan tahap pemeriksaan kembali data yang telah didapatkan baik dari hasil wawancara di lapangan, dokumen-dokumen atau buku referensi. Dalam hal ini peneliti melakukan pemeriksaan terhadap data hasil wawancara yang dilakukan di kecamatan ngantru dan dokumen-dokumen dari KUA dan didukung melalui dokumentasi foto sebagai bukti bahwa data yang telah dipaparkan bersifat valid.

4. Analisis

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 182.

Proses dimana penelitian yang sudah berupa karya di analisis dengan literatur-literatur penunjang lainnya bertujuan untuk meningkatkan keabsahan data. Peneliti dalam hal ini melakukan analisis dengan teori-teori yang ada di *Syara'* serta menggunakan *maqoshid syariah* Imam al-Syatibi untuk memperoleh hasil hukum apakah sebab-sebab *wali adhol* memiliki kriteria yang sama dengan *syara'* dan *maqoshid syariah* atau justru bertentangan.

5. Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap akhir, yaitu penarikan kesimpulan. Tahap kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang sudah dipaparkan. Dimana peneliti akan menyimpulkan hasil dari analisis data tentang sebab-sebab baru *wali adhol* yang muncul di wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung serta tinjauan *Maqoshid Syariah* terhadap sebab-sebab *wali adhol* yang terjadi di masyarakat kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung. Kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah di dalam bab pendahuluan.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

Pada Bab ini peneliti memaparkan beberapa data-data yang ada dilapangan. Seluruh data diperoleh dari hasil penelitian lapangan di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk mempermudah para pembaca ataupun penulis. Kami menggambarkan secara jelas terkait dengan gambaran umum Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, guna untuk memberikan informasi lebih terkait dengan adanya penyebab dalam proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan di wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung

Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Menurut cerita, nama Tulungagung diambil dari 2 kata yaitu “Tulung” dan “Agung”, maka arti dari Tulungagung adalah “Pertolongan yang Agung”. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan 1.150,41 Km² atau 115.050 Ha atau sekitar 2,2% dari keseluruhan wilayah Provinsi Jawa

Timur. Adapun batas-batas administratif Kabupaten Tulungagung ialah pada sebelah Utara merupakan Kabupaten Kediri, Nganjuk, Blitar, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar, sebelah selatan ialah Samudera Hindia serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo. Kabupaten Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer yang terbesar di Indonesia, dan terletak 154 km Barat Daya Kota Surabaya, Ibukota dari Provinsi Jawa Timur.⁶²

Secara Tipografi, Tulungagung ini terletak pada ketinggian 85 meter diatas permukaan laut. Sebelah Barat Laut merupakan daerah pegunungan dari bagian pegunungan Wilis-Liman. Bagian tengahnya berupa dataran rendah, sedangkan bagian selatann merupakan pegunungan yang merupakan rangkaiann dari Pegunungan Kidul. Pada sebelah Barat Laut Tulungagung, di daerah Kecamatan Sendang tepatnya terdapat Gunung Wilis sebagai titik tertinggi di Kabupaten Tulungagung yang memiliki ketinggian 2552 meter. Di tengah Kota Tulungagung juga terdapat anak-anak dari Sungai Brantas yang dinamakan Kali Ngrowo yang seolah membagi Kabupaten Tulungagung ini menjadi dua bagian yaitu utara dan selatan.

Kabupaten Tulungagung ini terbagi dalam 19 Kecamatan, 257 Desa, dan 14 Kelurahan dengan jumlah penduduk keseluruhan adalah 1.040.490 jiwa. Ibukota Kabupaten Tulungagung terletak di Kecamatan Tulungagung yang terletak ditengah-tengah kabupaten. Agama yang dianut di Tulungagung meliputi Islam (97,37%), Kristen Protestan (1,57%), Katolik (0,76%), Budha (0,23%) dan Hindu (0,07%), maka dengan demikian mayoritas agama yang dianut oleh

⁶² https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung, diakses pada tanggal 17 maret 2021 pukul 09.16

masyarakat Kabupaten Tulungagung adalah agama Islam yang sebagian besar mengikuti Nahdlatul Ulama serta ormas lainnya seperti Muhammadiyah dan LDII. Mata pencaharian terbesar di Tulungagung terletak di bidang Pertanian.

2. Gambaran umum Kecamatan Ngantru

Ngantru merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Tulungagung. Kecamatan Ngantru terletak 10 km di ujung Utara dari Kabupaten Tulungagung. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri serta sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar. Luas Kecamatan Ngantru adalah 36,86 Km² dengan jumlah penduduk 55.479 jiwa yang tersebar di 13 desa, yaitu Desa Banjarsari, Batokan, Bendosari, Kepuhrejo, Mojoagung, Ngantru, Padangan, Pakel, Pinggirsari, Pojok, Pucung Lor, Pulerejo, dan Srikaton.⁶³ Agama yang dianut masyarakat Kecamatan Ngantru adalah Islam dan Kristen. Jumlah peribadatan yang ada di Kecamatan Ngantru ini adalah 67 masjid, 228 mushola dan 2 gereja protestan. Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Ngantru adalah bergerak pada sektor pertanian, industri rumahan serta pertambangan pasir. Pada pendidikan, di data kemendikbud Kabupaten Tulungagung tercatat ada 9 Madrasah Ibtidaiyah, 28 Sekolah Dasar, 3 Madrasah Tsanawiyah dan 3 Sekolah Menengah Pertama.

3. Profil KUA Kecamatan Ngantru

a. Sejarah dan Letak Geografis

Berdasarkan data yang berada di Profil KUA Kecamatan Ngantru, KUA Kecamatan Ngantru berdiri sejak tahun 1950. Hal ini dibuktikan dengan adanya berkas-berkas calon pengantin pada tahun 1950. Pada awal

⁶³ https://www.google.co.id/amp/s/singoutnow.wordpress.com_kecamatan-ngantru-kab-tulungagung/amp/. Diakses pada 16 maret 2021

mulanya KUA Kecamatan Ngantru bertempat di depan Masjid Besar Al-Islah Kecamatan Ngantru dan tanahnya mengikuti tanah masjid tersebut. Namun, pada tahun 1982 KUA Kecamatan pindah ke Utara Masjid karena mendapatkan sepetak tanah wakaf di sebelah utara Masjid Besar Al-Islah, yakni berdiri di atas tanah wakaf dengan luas 2500m², dan bangunannya seluas 92m².

Di KUA Kecamatan Ngantru Semua register nikah yang ada tersimpan rapi di KUA Kecamatan Ngantru hingga sekarang tepat tahun 2020 seluruh dokumen tersimpan lengkap. Ini menandakan bahwa KUA Kecamatan Ngantru telah berusia 70 tahun. Sebab itulah hal ini menjadi sebuah keistimewaan karena berkas-berkas masih tersimpan lengkap dan tertata rapi.

KUA Kecamatan Ngantru sekarang terletak di Utara Masjid Besar Al-Islah Kecamatan Ngantru, dengan alamat Jalan Raya Ngantru-Srengat No.51, Desa Ngantru, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Telp.(0355)327233.

- b. Data jumlah peristiwa perkawinan pada tahun 2019-2020

Tabel 4.3

Peristiwa Perkawinan tahun 2019-2020⁶⁴

Tahun Perkawinan	Wali Nasab	Wali Adhol	Wali Lainnya	Jumlah Perkawinan
2019	466	3	51	520

⁶⁴ KUA Ngantru, Data Peristiwa Nikah, 2019-2020

2020	383	2	19	404
------	-----	---	----	-----

B. Pemaparan Data

Dengan ini penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan informan antara lain; aparat KUA, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat yang berada di wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Sebab-sebab terjadinya *wali adhol* di masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

Pemahaman masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang rendah mengenai *wali adhol* yang menyebabkan adanya kasus pernikahan wali adhol dimasyarakat. Adapun sebab sebab yang melatarbelakangi penyebab terjadinya *wali adhol* di masyarakat Kecamatan Ngantru bermacam-macam. Dari narasumber pertama yaitu Bapak Komari selaku Kepala KUA Kecamatan Ngantru memaparkan beberapa penyebab mengenai wali adhol sebagai berikut:

Oke... mengenai sebab-sebab wali adhol ya mas. Untuk data atau kasus yang masuk di kantor KUA pada tahun 2019 sampai 2020 itu jumlahnya ada 5 kasus wali adhol mas. Dengan rincian 3 kasus di 2019 dari 520 peristiwa perkawinan dan 2 di 2020 dari 404 kasus perkawinan. Nha mengenai sebab sebabnya sebentar saya buka kan di buku catatan perkawinan. Lha ini... pertama atas nama SH dan ENS dari desa Banjarsari dengan status duda dan prawan, peristiwa itu mas terjadi pada maret 2019, dengan sebab bahwa antara SH dan ENS sudah memiliki hubungan yang sangat erat mas, sehingga sedikit kemungkinan untuk bisa dipisahkan, menurut keterangan sudah menjalin hubungan selama 4 tahun. Lha... sang wali dari ENS ini memiliki sikap yang sangat keras dan tidak bisa diajak musyawarah baik-baik. Sehingga

ketika SH hendak ingin melamar ENS itu mendapat penolakan mas. Lha karena sudah saling cinta ENS akhirnya mengajukan wali adhol ke Pengadilan. Nha... seng kedua mas namane IS dan MI dari Padangan. Itu terjadi pada bulan april 2019, lha dengan sebab tidak direstui oleh wali dari calon perempuan, padahal sudah melamar beberapa kali akan tetapi tetap di tolak. Padahal IS merasa dirinya sudah sekufu dan tidak ada larangan. Usut punya usut mas ternyata walinya itu tidak mau anaknya menikah dengan calon suami yang berstatus duda karena anaknya masih berstatus prawan dan secara pendidikan, MI lebih tinggi pendidikannya dan sang wali bermaksud untuk mencarikan yang jejaka dan bergelar SI juga . Maaf mas sebelumnya... ini yang terakhir dari penjelasan saya karena saya mau ada rapat, nanti biar diteruskan sama pak nur ya. Yang ketiga dengan nama FW dan SR berasal dari desa srikaton yang terjadi pada oktober 2019, sebabnya karena wali enolak dengan alasan adat jawa, yakni rumah FW masih satu desa dengan rumah SR yang menurut adat jawa didesa tersebut tidak diperbolehkan.⁶⁵

Dikarenakan narasumber bapak Komari ada rapat dinas pada waktu peneliti melakukan pencarian data, maka penjelasan dilanjutkan oleh narasumber selanjutnya sebagai staff penyuluh agama KUA Kecamatan Ngantru yaitu Bapak Nurkholis Daroeni, dengan pemaparan sebagai berikut:

Teko piro mas lek njelasne bapak e maeng?... o teko nomer telu yo brarti saiki seng kepatat, seng kepatat kui jenenge mas SS dan YK tekan deso pojok , kasus kui kedadean e pas Januari 2020. Dadi ngene cerita sebab e, bocah kui wes pacaran enek lek 6 wulan dadi wes angel dipisahne koyok koyok o. lha ndilalah naliko SS ngalamar YK , wi bapak e YK nolak terus sampek peng piro ngono. Sebab e bapak e YK nolak wi mergo percoyo karo adat jowo yo kui mbalik winih jenenge. Seng kelimo, atas nama BP dan SN tekan deso bendosari, kedadean e kui maret 2020. miturut data iki, sebab wali adhol e kui rodok ruet mas, critane kui waline SN ndak gelem nikahne anak e mergo diancam karo bojone seng nomer loro, usut di usut bapak e ki wes rabi peng pindo. Lha istri seng kelorone kui menging bapak e nikahne anak e tekan ibuk e seng ndisek. Wes ngono kui mas.⁶⁶

Artinya: Sampai berapa penjelasannya.. o sekarang nomer empat ya, yang keempat ini namanya mas SS dan YK dari desa pojok, kasus ini terjadi pada Januari 2020. Jadi ceritanya, anak ini sudah pacaran selama 6 bulan dan kemungkinan untuk dipisahkan itu sulit. Lha dan ketika SS melamar si YK itu mendapat penolakan dari ayahnya YK, dan itu terjadi beberapa kali. Usut punya usut itu dikarenakan karena

⁶⁵ Komari, Wawancara, (30 Maret 2021)

⁶⁶ Nurkholis Daroeni, Wawancara, (30 Maret 2021)

percaya dengan adat jawa yaitu mbalik winih. Yang kelima atas nama BP dan SN dari desa Bendosari, kejadiannya maret 2020. Menurut data ini sebab wali adholnya rumit mas, ceritanya walinya SN tidak mau menikahkan anaknya karena diancam/takut oleh istri nomer dua. Usut di usut bapaknya atau wali dari SN itu sudah menikah dua kali, nha istri yang kedua itu melarang suaminya tau bapaknya SN untuk menikahkan SN karena SN adalah anak dari istri pertama. Ya seperti itulah mas.

Dari kedua narasumber diatas, dapat dijelaskan bahwa ada lima kasus yang masuk ke KUA Kecamatan Ngantru dengan sebab-sebab yang berbeda-beda. Mayoritas kasus *wali adhol* terjadi karena berawal dari pacaran yang sudah cukup lama dan sulit untuk dipisahkan. Adapun kasus yang memiliki sebab lebih banyak yaitu dikarenakan karena adat jawa. Karena memang di masyarakat Kecamatan Ngantru ini masih sangat menghormati dan mempercayai adat jawa ketika hendak melakukan pernikahan. Narasumber lainnya juga menambahkan terkait sebab-sebab *wali adhol* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Ngantru, yaitu bapak yasin dengan pemaparan sebagai berikut:

Dari pengamatan saya berawal dari karena anak perempuan itu sudah mempunyai pilihan, kasarane pacaran disek tanpa sepengetahuan orang tua, kemudian orang tua tidak suka dengan calon menantunya. Penyebab nya bermacam-macam. Pengapunten, ada yang karena adat, sebab koyok deso kene karo deso kono ki ra wani atau dianggap kurang sugeh atau dianggap kurang ngalim.⁶⁷

Artinya: Dari pengamatan saya berawal dari karena anak perempuan itu sudah mempunyai pilihan, bahasa kasarnya pacaran disek tanpa sepengetahuan orang tua, kemudian orang tua tidak suka dengan calon menantunya. Penyebabnya bermacam-macam. Maaf, ada yang karena

⁶⁷ M. Yasin Bisri, *Wawancara*, (9 April 2021)

adat, sebab seperti desa sini sama desa sebelah itu tidak boleh, atau dianggap kurang kaya atau dianggap kurang alim dalam ilmu agama.

Kemudian Bapak Agus Triyono selaku P3N, juga memaparkan terkait sebab-sebab *wali adhol* yang pernah terjadi di masyarakat, dengan pemaparan sebagai berikut:

Nekne masalah sebab e niku mas, biasane kawitan e mergo pacaran tanpa sepengetahuan orang tua. Nek ne wes kadung seneng arep dipiek-pekne iku pun kadung seneng, lha niku kate rabi , yo lek wong tuane setuju lek gak kan yo maleh adhol to mas. Permasalahan seng katah iku mergo kenek adat jowo mas, koyok turun telu, mbalik wineh lan liyane. Nekne jarene wong jowo kui lek diterusne iso-iso enek seng meninggal dari salah siji calon e kui maeng. Jane iku mek keyakinan, masalah bener orane wallahu a`lam.⁶⁸

Artinya: Kalau maslaah sebabnya itu mas, biasanya bermula karena pacaran tanpa sepengetahuan orang tua. Kalau sudah terlanjur suka mau diapain lagi, lha itu biasanya mau menikah, ya kalau orang tuanya setuju kalau tidak kan menjadi wali adhol mas. Permasalahn yang banyak itu disebabkan karena terkena adat jawa mas, seperti turun telu, mbalik winih dan lainnya. Kalau katanya orang jawa itu kalau dilannjutkan bisa jadi ada salah satu yang meninggal. Sebenarnya itu cuman keyakinan masalah benar atau tidaknya wallahu a`lam.

Bapak Karyani sebagai salah satu P3N juga memaparkan hal yang selaras dan memperkuat pemaparan mengenai sebab *wali adhol*, dengan pemaparan sebagai berikut:

Ya.. mayoritas itu karena adat mas... kalau udah terkena adat itu sulit sekali untuk ditanggulangi mas , karena bagaimanapun kita ini kan suku jawa, lahir di jawa dan besar di jawa, mau tidak mau ya harus mempercayai tradisi dan hukum adat mas terlebih tentang pernikahan. Ada juga karena orang tua sudah tidak suka dengan perilaku calon menantunya. Juga kerna kriterianya tidak pas dengan kriteria orang tua. Dulu saya juga pernah menghadapi hal seperti ini mas 2 tahun yang lalu, itu karena sudah ada perselisihan keluarga sejak dari kakenya dulu, kalau tidak salah disebabkan karena masalah tanah..Itu sulit sekali mas di mediasi ya karena sudah terlanjur ada masalah.⁶⁹

⁶⁸ Agus Triyono, Wawancara, (21 April 2021)

⁶⁹ Karyani, Wawancara, (22 April 2021)

Bapak Faizin yang termasuk tokoh masyarakat di Kecamatan Ngantru juga memaparkan terkait sebab-sebab *wali adhol* di masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

Seng penting ya kalau hendak menikahkan itu kan harus ada wali yang mau menikahkan, dan harus bertujuan untuk ngibadah mas. Nanti kalau tujuannya untuk harta, untuk kecantikan pasti akan kecewa di kemudian hari. Kemudian yang enggan menikahkan itu karena ada sebab dan masalah ya. Yang pernah terjadi itu karena hartanya kurang dan bisa menimbulkan nafkah e itu tidak terpenuhi, karena keturunan atau nasabnya yang kurang jelas dan yang paling utama disini itu karena calonnya itu agamanya kurang, baik dari segi beribadah dan pendidikan keagamaannya mas... ada juga karena faktor adat sini mas yaitu adat jawa, misalnya antara desa satu dan desa lainnya contoh e... desa ngantru sama batokan itu ndak oleh, pulerejo sama padangan dan bendosari sama ngasinan itu ndak oleh pisan, aku tau krungu kalau awalan nama desanya sama itu tidak boleh mas, ya ndilalah kalau dilanggar mesti ada akibat buruknya ya paling parah hingga meninggal dunia pada saah satu anggota kelyarga. Iso ugo karena akhlak juga mas... seperti ya tukang main, minum pokoknya ahlaknya itu tidak dibenarkan oleh agama, seperti grup punk itu.. Kemudian juga karena tidak sekufu pendidikan, contoh lulusan SI dengan Mts ya itu rata-rata juga tidak mau mas walinya untuk menikahkan. Ya bagaimanapun lebihbaik sebagai anak ya mengikuti wali mas, wali itu tidak ada yang memilihkan calon pendamping anaknya yang jelek, pasti melalui pertimbangan ekonomi, agama dan lain sebagainya. Ya kalu tetap ngotot ya langsung wali hakim saja...⁷⁰

Narasumber selanjutnya yaitu bapak Mustaid Ghozali selaku tokoh masyarakat juga memaparkan terkait sebab-sebab *wali adhol* di masyarakat yang disebabkan karena ketidakcocokan dalam hal agama, sebagai berikut:

Yo lek neng masyarakat kui yo kurang cocok kui mengke yo kui kurang cocok karo idene, ide keagamaane utowo pahame, seng kebanyakan kan saiki akeh paham kyok wahabi , paham seng keras keras kui lan lintunipun. Lha nek contone yo wong kidul kui biyen bapak e kan NU kentel lha kok anak e bar muleh kuliah nek jogja arep ijin rabi karo wong seng cingkrang clonone. Yo akhire bapak e ra gelem akhir e anak e yo tetep rabi tapi yo adhol, ning alhamdulillah akhire seng lanang saiki yo wes gelem tahlilan. Yo kadang ekonomi barang tau terjadi ning yo ndak nemen kyok masalah pemahaman keagamaan kui maeng mas

⁷⁰ Faizin, Wawancara, 20 Mei 2021

leng seg tak weruhi lo..yo... yo enek neh gro-gro pendidikan keagamaan kui maeng kan hubingane karo seng pemahaman ke maeng. Dadi yo seng tau tak weruhi yo gro-gro faktor agomo bedone pemahaman kui maeng mas karo ekonomi lan pendidikan...⁷¹

Artinya: Ya kalau di masyarakat itu ya kurang cocok dengan idennya, ide keagamaane atau biasa disebut dengan paham keagamaanya, yang kebanyakan kan sekarang seperti aliran wahabi, paham yang keras keras itu dan lain sebagainya. Lha kalau contohnya seperti orang sebelah selatan itu, bapak nya kan NU asli, lha kok anaknya setelah pulang kuliah di jogja mau izin menikah dengan orang yang pakaiannya seperti aliran keras. Ya akhirnya bapak nya tidak mau menikahkan dan akhir nya anak nya yo tetep menikah tapi ya wali adhol, tapi alhamdulillah akhirnya yang laki-laki sekarang ya sudah mau ikut tahlilan. Ya kadang ekonomi juga pernah terjadi tetapi ya tidak banyak seperti masalah pemahaman keagamaan itu tadi mas ya itu yang saya ketahui lo ya..yo... yo ada lagi karena pendidikan baik pengetahuan umum atau keagamaan itu tadi kan hubungannya dengan yang pemahaman keagamaan itu tadi. Jadi yang pernah saya jumpai ya karena berbeda pemahaman dalam masalah keagamaan dan karena faktor ekonomi pendidikan mas...

Kyai Mastrur Yusuf selaku tokoh agama menambahkan mengenai adat jawa apa yang biasa menyebabkan wali adhol di masyarakat, adapun pemaparannya sebagai berikut:

Memang adat itu seng mayoritas nyebabne wali adhol neng kene iki mas. Adat seng tau kedadean kui mas yo contone, Mlumah Murep, Dandang Angok-Angok, Turun Telu, Segoro Getih wi wong rabi kulon ndalan karo etan ndalan wi ndak oleh, wi neng panggon tertentu. Lek Dandang Angok-angok, lha wi lek coro mbiyen pancene koyo swiji tempat terus keliwatan sawah karo panggon sitok e, lha wi koyok biyen ngono jek krungu gaung e lah kui ndak oleh. Pancen babakan ngono kui neng islam ndak enek mas, ning kersane ngalah lekne diterak kui yo ndadekne akibat seng elek, contone yo kyok salah sijine keluargane mati, enek masalah keluargane wes reno reno. Dadi yo amprih apik e yo panggah dijogo babakan ngono kui llek arep rabi.⁷²

Artinya: Memang adat itu yang mayoritas menyebabkan wali adhol di ssini mas. Adat yang pernah terjadi itu mislanya, Mlumah Murep, Dandang Angok-angok, Turun Telu, Segoro Getih itu orang menikah barat jalan dan timur jalan besar itu tidak boleh, itu di tempat tertentu. Kalau Dandang Angok-angok, lha itu kalau zaman dulu memang satu tempat dengan tempat lain itu dipisahlan oleh sawah dan masih

⁷¹ Mustaid Ghazali, Wawancara, 21 Mei 2021

⁷² Mastur Yusuf, Wawancara, (9 April 2021)

terdengar gaungan gema suara ketika kita berteriak itu tidak boleh. Memang tentang seperti itu di Islam tidak ada, tapi ntah kebetulan atau izin Allah itu kalau di langgar akan berakibat buruk mas, seperti salah satu anggota keluarga ada yang meninggal, keluarganya dilanda masalah keluarga dan banyak macam. Jadi biar aman, bab seperti itu tetap dijaga.

Mbah ismail selaku tokoh adat yang berada di Kecamatan Ngantru juga memaparkan mengenai sebab-sebab *wali adhol* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang mayoritas disebabkan karena faktor adat dan adat apa saja yang dilanggar dan tetap melanjutkan proses pernikahan, dengan pemaparan sebagai berikut:

Yo anu mas... lek kyok aku ngene iki tukang ngajatne tukang mageri wong ndue gawe yo seng tak ngerteni mek masalah wong ra gelem ngrabekne mergo menghormati lan percoyo karo adat jowo. Adat jowo kui Yo misal e wong rabi kui misanan kui oleh mindoan sek oleh lek Turun Telu kui wes ra oleh... contone putune sampean rabi karo dulur e sampean kui ra oleh sampek turun seng ketelu sapek ke papat. Terus eneh upamane samean rabi kok lor lurung kidul lurung kui rabi kui ndak oleh mergo di arani nglangkahi Segoro Getih. Segoro getih kui lek samean rabi oleh sebrang dalam seng lurus sampek enek beloka an wi lagek oleh mas.. la lek coro adat jowo ngono kui lha lek coro agomo aku ndak ngerti mas.. umpamane neh aku ndue anak neng kene terus tak rabekne oleh asal ku biyn, kui yo ndak oleh jenenge Kebo Mbalik Ning Kandange kui yo ra oleh..enek neh mergo Dandang Angok-Angok, kui pomone awakmu rabi oleh ngarepan omah mu utowo mburi omah mu seng sekirane awakmu mbengok kui sek krungu suwaramu... Sunduk Wuwung lha kui omah e kenceng e poll rodok adoh neng ndak kealingan opo opo...Podo Aksoro.. maksute yo hurup e ngarep kui podo kui ndak oleh yokan.. enek neh mergo wethon Geying.. yo lek dilanggar mas ngono kui yo akibat e elek.. iso marai mati, loro loronen yo wes pokok eluargane wi is ndak tenang, yo masio neng agomo ndak enek tapi yokok kedadean ndilalah. Lek faktor liyane yo sekolah e ndak podo, terus ra cocok karo duet e bondo ne lan liyane.. yo pisan ngkas aku lek neng masalah agomone aku ra ngerti mas...⁷³

Artinya:Gini mas... ya kalau seperti saya ini kan orang adat yang pekerjaan saya mengajatkan ya mempagari orang yang mau mengadakan hajatan pernikahan ya yang saya ketahui kalau masalah orang tidak mau menikahka anaknya itu karena menghormati dan

⁷³ Ismail, Wawancara, 19 Mei 2021

mempercayai adat jawa yang ada mas... adat jawa itu ya misalnya orang menikah itu misanan itu masih boleh mindoan juga boleh, lha kalau sudah telonan dan papatan itu tidak boleh... contohnya cucunya kamu menikah dengan saudara sampean sampai turun ke tiga.... lalu ada lagi ketika kamu menikah dengan orang yng rumahnya berseberangan oleh jalan maka itu tidak boleh dan dapat disebut dengan Segoro Getih. Segoro getih itu kalau kamu menikah dengan orang sbeerang jalan yang sampai ada belokan itu baru boleh mas.. lha kalau adat jawa itu seperti itu mas kalau karena agama saya kurang faham mas.. ada lagi saumpama saya menikahkan anak saya dengan orang yang berasal dari desa saya dulu itu tidak boleh dan bisa disebut dengan Kebo Mbalik Ning Kandange itu tidak boleh.. ada lagi karena Dandang Angok-Angok, itu karena kamu menikah dengan orang yang rumah nya depan rumah atau belakang rumah sampai suara kamu tidak kedengaran itu juga tidak boleh... Sunduk Wuwung lha itu rumah nya lurus dan tidak adat sekat yang membatasinya meskipun jaraknya cukup jauh...Podo Aksoro.. maksudnya kamu menikah dengan desa lain yang huruf depannya sama itu tidak boleh.. ada lagi karena wethon Geying.. ya kalau dilangar itu bisa menyebabkan akibat buruk mas.. bisa menyebabkan kematian, sakit-sakitan ya pokoknya pasti keluarganya itu tidak tenang, ya meskipun di dalam agama memang tidak dituturkan ya mas dan diakal kadang tidak masuk akal tetapi ya kebetulan kok selaluu terjadi. Ya kalau faktor selain adat jawa itu ya karena sekolahnya tidak sama maksudnya tingkat pendidikannya itu tidak sederajat dan karena hartanya tidak sesuai dengan kretetia yang diharapkan oleh bapak ibunya.. ya sekali lagi itu yang saya tahu mas kalau masalah agama say kurang tahu saya tahunya yan pernah terjadi di masyarakat ya karena saya sudah lama di sini...

Dari kesembilan narasumber diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain, ada lima kasus *wali adhol* yang masuk di KUA Kecamatan Ngantru. Lima kasus *wali adhol* memiliki sebab yang berbeda-beda, seperti karena adat jawa, ketidak cocokan dari wali bahkan karena permasalahan keluarga yang dibawa dari kakeknya dahulu. Namun kelimanya memiliki kesamaan dalam permulaannya, yaitu karena sama-sama berpacaran tapi tanpa sepengetahuan walinya. Di masyarakat Kecamatan Ngantru terdapat beberapa sebab-sebab *wali adhol* yang pernah terjadi di masyarakat, apabila dikelompokkan terhadap konsep faktor sebab itu dapat dibagi menjadi 6 bagian yaitu faktor adat jawa, faktor

ekonomi, faktor agama, faktor pendidikan, faktor keturunan atau derajat nasab, dan faktor komunikasi keluarga. Mayoritas penyebab *wali adhol* di masyarakat Kecamatan Ngantru ini adalah karena adat jawa. Ada berbagai adat jawa yang sudah dipaparkan oleh narasumber seperti *Turun Telu, Segoro Getih, Mbalik winih, Dandang Angok-angok, Podo Aksoro, Geying, Kebo Mbalik Kandang dan Sunduk Wuwung* yang masing-masing pengertiannya sudah dipaparkan oleh narasumber diatas. Semua adat jawa tersebut memiliki arti, tujuan serta akibat buruk ketika tetap dilakukan. Meskipun dalam islam itu tidak ada, akan tetapi hal tersebut adalah pantangan tersendiri bagi masyarakat jawa, khususnya di Kecamatan Ngantru ketika hendak melakukan proses pernikahan. Faktor lainnya yaitu karena faktor ekonomi seperti karena faktor tidak adanya pekerjaan yang tetap dan menimbulkkn ekonomi yang lemah, sehingga para wali khawatir anaknya tidak terpenuhi nafkahnya. Faktor pendidikan juga pernah terjadi, misalnya karena lulusan S1 yang menikah dengan lulusan SMP, atau pemahaman pendidikannya kurang. Hal ini apabila tetap dilanjutkan akan berakibat kepada pikiran calon anak. Faktor agama biasanya disebabkan karena perbedaan pemahaman seperti Aswaja dengan aliran keras lainnya. Selain itu juga disebabkan karena faktor kepribadian. Lebih mudahnya peneliti membuatkan tabel mengenai sebab-sebab *wali adhol* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang telah dipaparkan narasumber sebagai berikut:

Tabel 4.4

Sebab-sebab *wali adhol* yang dipaparkan oleh narasumber

No	Informan	Pernyataan Sebab-sebab	Tipologi
1.	1. Komari	1. Wali menolak Karena Adat	Faktor Adat Jawa

	<p>2. Nurkholis D.</p> <p>3. M. Yasin Bisri</p> <p>4. Mastur Yusuf</p> <p>5. Agus Triyono</p> <p>6. Karyani</p> <p>7. Ismail</p> <p>8. Faizin</p>	<p>Jawa mbalik winih dan Adat jawa pantangan menikah antar desa.</p> <p>2. Karena adat jawa Mbalik Winih.</p> <p>3. Karena adat jawa dan karena hitungan wethon yang tidak pas.</p> <p>4. Adat jawa <i>Mbalik winih, Dandang Angok-angok</i> dan <i>Segoro Getih</i>.</p> <p>5. Karena terbentur oleh adat jawa.</p> <p>6. Karena Adat jawa juga bisa.</p> <p>7. Karena Adat Jawa <i>Mbalik winih, Dandang Angok-angok, Segoro Getih, Podo Aksoro, Kebo Mbalik Kandang, Geying</i> dan <i>Sunduk Wuwung</i> pengalaman kalau dilanggar ada juga musibah yang datang.</p> <p>8. Karena antar desa yang tidak diperbolehkan atau biasa disebut <i>Podo Aksoro</i>.</p>	
2.	<p>1. M. Yasin Bisri</p> <p>2. Agus Triyono</p> <p>3. Karyani</p> <p>4. Faizin</p>	<p>1. Karena Kurang cocoknya harta dengan yang diharapkan orang tua dan khawatir nafkah anaknya tidak terpenuhi.</p> <p>2. Karena tidak cocoknya derajat ekonomi.</p> <p>3. Karena calonnya belum memiliki pekerjaan yang tetap sehingga masih enggan untuk menikah.</p> <p>4. Karena hartanya kurang dan menimbulkan nafkahnya tak terpenuhi.</p>	Faktor Ekonomi
3.	<p>1. M. Yasin Bisri</p> <p>2. Komari</p> <p>3. Nurkholis D.</p>	<p>1. Karena bermula dari pacaran.</p> <p>2. Karena Walinya menolak dengan sikap keras dan tidak bisa dimusyawarahkan, karena calonnya berstatus duda.</p> <p>3. Diancam oleh istrinya karena yang dinikahkan itu bukan anak kandung dari istrinya melainkan dari istri pertama.</p>	Faktor Komunikasi Keluarga

	4. Karyani 5. Agus triyono	4. Karena bermula dari pacaran tanpa sepengetahuan orang tua. 5. Pacaran dulu tanpa ijin orang tua dan akhirnya ketika hendak menikah ternyata tidak setuju	
4.	1. Mustaid G. 2. Faizin	1. Disebabkan karena adanya perbedaan faham islam Aswaja dengan Aliran keras karena menurut saya agama paling penting ketika hendak membangun rumah tangga 2. Karena pendidikan keagamaan dan khawatir tidak bisa membimbing istrinya, akhlaknya kurang baik dan suka berbuat maksiat di lingkungan masyarakat.	Faktor Agama
5.	1. Faizin	1. Karena tidak sederajat terkait pendidikan yaitu anak lulusan S1 hendak menikah dengan lulusan Mts.	Faktor Pendidikan
6.	1. Ismail 2. Fizin	1. Derajat keluarganya tidak seimbang dengan calon menantunya. 2. Derajat orang tuanya tidak sepadan dalam hal ekonomi dan agama.	Faktor Derajat

2. Tinjauan *maqoshid syariah* Imam Asy-syatibi terhadap sebab-sebab terjadinya *wali adhol* di Kecamatan Ngantru Kabupate Tulungagung.

Seperti yang dipaparkan oleh para narasumber mengenai definisi *wali adhol*, semua narasumber memiliki definisi yang sama yaitu, wali yang enggan menikahkan anak perempuannya ketika anak itu akan melaksanakan proses pernikahan. Pendapat tersebut selaras dengan pengertian *wali adhol* menurut Amir

Syariffudin, “*wali adhol adalah wali yang enggan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya*”.⁷⁴

Namun, para masyarakat kurang memahami yang dimaksud dengan *wali adhol*, masyarakat hanya paham wali yang tidak mau menikahkan. Akan tetapi, dari narasumber yang juga berprofesi sebagai pegawai KUA, penyuluh agama dan P3N sudah melakukan upaya untuk mensosialisasikan mengenai *wali adhol* ke masyarakat. Harapannya agar kasus *wali adhol* di Kecamatan Ngantru semakin berkurang dari tahun ke tahun.

Kurang pemahannya masyarakat mengenai *wali adhol* menimbulkan kasus *wali adhol* yang terjadi di Kecamatan Ngantru dengan berbagai penyebab. Selama tahun 2019-2020 sudah terjadi lima kasus *wali adhol* dari 924 peristiwa nikah yang terjadi di Kecamatan Ngantru dengan faktor dan sebab berbeda. Dari beberapa argumentasi yang dipaparkan oleh narasumber ada berbagai sebab-sebab terjadinya *wali adhol* di Kecamatan Ngantru. Bapak Komari sebagai Kepala KUA Kecamatan Ngantru mengatakan “*Selama pada tahun 2019-2020 ada 5 kasus yang masuk mengenai wali adhol mas dari 974 pernikahan, dengan penyebab yang berbeda-beda antara lain, karena Adat Jawa, Ekonomi dan Masalah internal keluarga*”.⁷⁵ Mayoritas di Kecamatan Ngantru ini penyebab *wali adhol* disebabkan karena adat jawa yang berlaku di masyarakat, karena mayoritas masyarakatnya berasal dari suku jawa. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan dari Bapak Karyani selaku P3N, beliau mengatakan “*Ya kalau di sini mayoritas karena adat jawa, itu sangat sulit untuk di tanggulangi, ya karena*

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, 78-81.

⁷⁵ Komari, *Wawancara*, (30 Maret 2021)

bagaimanapun kita berasal dari Jawa dan besar di Jawa Mas".⁷⁶ Hal ini juga diperkuat pendapat Ustadz Yasin bahwa "*Memang mayoritas penyebab wali adhol itu adat Jawa dan faktor ekonomi*".⁷⁷

Dari beberapa sebab yang telah peneliti paparkan bahwa, semua sebab itu memiliki akibat apabila tetap dilakukan, seperti contoh adat Jawa. Apabila tetap dilaksanakan maka akan berdampak bagi kehidupan rumah tangga kedua mempelai. Seperti yang telah dikatakan oleh Kyai Mastur "*Kalau tetap dilanggar ya mas, ya itu memang menyebabkan sesuatu hal buruk seperti kematian dan permasalahan yang akan sering terjadi di keluarganya*".⁷⁸ Argumentasi itu juga diperkuat oleh Ustadz Yasin, beliau mengatakan "*Yang sudah terjadi dimasyarakat apabila dilanggar itu pasti ada konsekuensinya seperti permasalahan keluarga bahkan berdampak ekonomi, entah itu memang kebetulan atau atas izin Allah*".⁷⁹ Mengenai sebab-akibat memang menjadi pertimbangan wali untuk memilih calon suami bagi anaknya.

Sebab-sebab wali adhol yang terjadi dimasyarakat berbeda dengan sebab yang ada di syariat yaitu, tidak sekufu, tidak mampu membayar mahar mistil dan peminang pertama lebih baik dari yang kedua. Ditinjau dari sudut pandang Islam hal tersebut sudah bisa dikatakan wali adhol walaupun berbeda alasan dan sebab. Sebab-sebab baru muncul karena ada beberapa alasan yang diungkapkan oleh para wali adhol ketika memutuskan tidak setuju untuk menikahkan anak perempuannya.

⁷⁶ Karyani, Wawancara, (22 April 2021)

⁷⁷ M. Yasin Bisri, Wawancara, (9 April 2021)

⁷⁸ Mastur Yusuf, Wawancara, (9 April 2021)

⁷⁹ M. Yasin Bisri, Wawancara, (9 April 2021)

Ditinjau dari segi *maqoshid syariah* Imam al-Syatibi, sebab-sebab ini sudah masuk kriteria sah dan boleh dalam hukum Islam, namun sebetulnya hal tersebut sebisa mungkin untuk dihindari. Karena semua sebab dari wali yang menyatakan *adhol*, pasti mempunyai alasan dan dampak bagi kehidupan rumah tangga anaknya. Seperti yang dipaparkan oleh Ustadz Yasin bahwa:

“Sebisa mungkin wali adhol itu dihindari, karena orang tua yang tidak setuju menikahkan anak perempuannya itu pasti memiliki alasan, baik segi agama, ekonomi bahkan nanti keluarga. Adapun jika dibenturkan oleh maqoshid syariah alasannya walinya, itu pasti berdasarkan itu. Entah karena menjaga keturunan atau agama mereka”.⁸⁰

Kyai Mastur Yusuf juga memberi penjelasan terkait sebab-sebab wali *adhol* ditinjau dari *maqshid syariah*, dengan pemaparan:

“Pasti mas. Karena mana ada orang tua yang tega melihat anaknya sengsara apalagi dalam hal ber rumah tangga. Jadi sebab-sebab itu muncul ya karena adanya alasan seperti ekonomi, alim tidaknya menantu dan biasanya karena ancaman atau dampak buruk dari adat Jawa ketika dilanggar”.⁸¹

Pengertian *Maqoshid Syariah* adalah maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam suatu penetapan hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia sebagai hamba di dunia dan akhirat, maka dari itu ketika hamba dibebani oleh suatu kewajiban tak lain

⁸⁰ M. Yasin Bisri, *Wawancara*, (9 April 2021)

⁸¹ Mastur Yusuf, *Wawancara*, (9 April 2021)

untuk kemaslahatan hamba itu sendiri. Sehingga dalam pandangan beliau tidak ada satu hukum pun yang diciptakan tanpa ada tujuan kemaslahatan.⁸²

Imam al-Syatibi membagi menjadi 5 macam apabila hendak menjaga dan menetapkan suatu hukum. Yakni sebagai berikut:⁸³

1. Memelihara Agama (حفظ الدين)
2. Memelihara Jiwa (حفظ النفس)
3. Memelihara Akal (حفظ العقل)
4. Memelihara Keturunan (حفظ النسل)
5. Memelihara Harta (حفظ المال)

Ditinjau dari *maqoshid syariah* sebab-sebab wali adhol itu memiliki alasan tersendiri. Seperti sebab-sebab yang diungkapkan oleh narasumber, karena faktor adat. Faktor adat ini menjadi pantangan ketika melakukan perkawinan karena memiliki dampak yang negatif apabila tetap dilaksanakan. Yang terjadi di masyarakat apabila seseorang tetap melanggar adat dan melakukan pernikahan dengan mengabaikan hukum adat jawa, mayoritas memiliki masalah pada keluarganya hingga menyebabkan salah satu keluarganya meninggal dunia. Hal ini apabila tetap dilakukan maka akan melanggar atau menyimpang dari *maqoshid syariah* yaitu dalam hal *hifdz nasl* dan *hifdz nafs*.

Mengenai sebab lain, misalnya karena faktor ekonomi dan tingkat kealiman seseorang. Hal tersebut apabila ditinjau dari *maqoshid syari'ah* juga melanggar dalam konsep *hifdz mal*, *hifdz din* dan *hifdz nasl*. Karena apabila

⁸² Ika yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi islam Prespektif Maqosid al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 87.

⁸³ Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 118-125

dengan sebab ekonomi tetap dilakukan pernikahan maka khawatirnya akan timbul permasalahan seperti:

1. Tidak mampu mebiayai nafkah keluarga
2. Menimbulkan permasalahan keluarga.

Sedangkan apabila disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai masalah agama akan menimbulkan permasalahan seperti:

1. Tidak mampu mendidik keluarganya
2. Tidak mampu menyelesaikan permasalahan keluarga khususnya yang berkaitan dengan masalah agama.

Jadi ketika kita tinjau dari segi *maqhosid syari'ah* semua penyebab mengenai *wali adhol* itu menyimpan, karena memiliki dampak buruk bagi calon kehidupan calon mempelai. Dan seperti pernyataan Hadits “*Ridho dari Allah adalah ridho dari orang tua*”.

C. Analisis Data

Pernikahan merupakan hal yang sakral dilakukan dalam memulai membangun rumah tangga. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸⁴ Pernikahan disebut sakral karena awal dari membangun suatu rumah tangga dan menentukan untuk kehidupan berumah tangga selanjutnya.

⁸⁴ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam islam salah satu syarat pernikahan adalah adanya wali, wali nikah berasal dari Bahasa arab *Al-waliy* yang berarti mencintai. Menurut istilah wali nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad, biasanya yaitu seorang ayah.⁸⁵ Wali menjadi salah satu syarat pernikahan sebagaimana dalam HR. Ibnu Hibban sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَوَلِيٌّ مِنْ لَا وَوَلِيٌّ لَهُ رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ وَقَالَ لَا يَصِحُّ فِي ذِكْرِ الشَّاهِدَيْنِ غَيْرَهُ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Tidak pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Pernikahan yang bukan atas jalan demikian, maka batil. Seandainya mereka berbantahan, maka sulthan yang menjadi wali orang-orang yang tidak mempunyai wali”.⁸⁶

Wali pernikahan memiliki beberapa macam, salah satunya adalah *wali adhol*. *Wali adhol* yaitu wali yang tidak bersedia menikahkan anak perempuannya karena sebab--sebab tertentu. Namun, masyarakat mayoritas belum memahami terkait *wali adhol*, khususnya di Kecamatan Ngantru. Hal ini yang menyebabkan masih adanya kasus *wali adhol* di masyarakat karena kurangnya pengetahuan sebab dan akibat yang ditimbulkan dari *wali adhol*. Di KUA Kecamatan Ngantru Kabupaten Tuluangagung pada tahun 2019-2020 tercatat terdapat 5 kasus masuk *wali adhol* dari 924 peristiwa nikah, dan di Masyarakat

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, 69.

⁸⁶ <http://kuamandalawangi.blogspot.com>, Diakses pada tanggal 28 November 2020, pukul 9.50

Kecamatan Ngantru peneliti telah mengungkap sebab-sebab yang terjadi dan dibagi menjadi beberapa tipologi faktor dengan pemaparan sebagai berikut:

1. Faktor Adat Jawa
2. Faktor Ekonomi
3. Faktor Komunikasi Keluarga
4. Faktor Agama
5. Faktor Pendidikan
6. Faktor Derajat

1. Analisis Sebab-sebab terjadinya *wali adhol* di Masyarakat Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.

Dalam islam sudah dijelaskan bahwa terdapat 3 faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya kasus *wali adhol* yaitu, Sebab syara' terjadinya *wali adhol* antara lain adalah wanita yang menikah tidak sekufu, menikah yang maharnya dibawah mitsil, dan wanita yang dipinang oleh orang lain yang lebih pantas dari peminang pertama.⁸⁷ Dengan demikian peneliti menggunakan teori syara' ini guna menjadi acuan untuk memperoleh data yang ada di masyarakat terkait sebab-sebab terjadinya *wali adhol*.

Adapun pemaparan mengenai sebab-sebab *wali adhol* yang diperoleh oleh peneliti dilapangan dan dipaparkan berdasarkan tipologi yang telah dikelompokkan oleh peneliti, dengan pemaparan sebagai berikut:

1. Faktor Adat Jawa

Faktor Adat Jawa adalah sebab *wali adhol* yang mayoritas terjadi di kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Adat jawa yang mayoritas

⁸⁷ Sohari sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Banten: Dinas Pendidikan provinsi Banten, 2011), 115.

terjadi karena *wethon*, lokasi rumah dan tanggalan yang tidak sesuai dengan hitungan adat jawa. Sebab-sebab *wali adhol* karena faktor adat jawa akan peneliti paparkan sebagai berikut:

- a. Wali menolak Karena Adat Jawa mbalik winih dan Adat jawa pantangan menikah antar desa disebut dengan *Podo aksoro*.
- b. Karena Adat jawa mbalik winih, Mbalik Winih adalah ketika seorang anak menikah dengan suaminya yang berasal dari satu desa yang sama dengan wali dari istrinya, sama dengan *Kebo Mbalik ning Kandang*.
- c. Karena Segoro Getih, Segoro Getih adalah ketika seseorang menikah yang rumahnya berseberangan dan dipisahkan dengan jalan yang lurus sampai jalan tersebut ada belokan.
- d. Faktor *Wethon* hari, yang pernah terjadi di masyarakat disebabkan karena Geying, Geying terjadi apabila seseorang menikah yang tanggal lahirnya Jumat Wage dengan Minggu Pahing ataupun sebaliknya.

Hal tersebut yang pernah menyebabkan kasus *wali adhol* di masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Faktor adat jawa ini terjadi karena keyakinan turun temurun dari leluhur masyarakat Kecamatan Ngantru yang mayoritas berasal dari suku jawa. Selain itu faktor adat jawa terjadi disebabkan karena ada akibat buruk yang sering terjadi di masyarakat apabila tetap melangsungkan proses pernikahan dengan mengiraukan adat jawa. Akibat buruknya bermacam-macam seperti timbulnya perceraian, pertengkaran rumah tangga dan paling parah bisa menimbulkan kematian pada salah satu anggota keluarga, karena kebetulan atau izin allah tidak ada yang tahu. Tidak ada yang memaparkan pasti terkait

mengapa bisa terjadi hal buruk tersebut, masyarakat Jawa hanya menandai saja dan menghormati adat Jawa agar hal buruk tidak terjadi pada keluarga calon pengantin. Apabila ditinjau dari segi sebab-sebab yang sudah dikemukakan oleh fiqih yaitu

2. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi urutan yang kedua terkait sebab-sebab wali adhol yang terjadi di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Dalam masyarakat ekonomi dan harta dianggap sangat penting dalam membangun kehidupan rumah tangga. Adapun sebab-sebab wali adhol karena faktor ekonomi yang terjadi di masyarakat Kecamatan Ngantru adalah sebagai berikut:

- a. Karena Kurang cocoknya harta dengan yang diharapkan orang tua dan khawatir nafkah anaknya tidak terpenuhi.
- b. Karena calonnya belum memiliki pekerjaan yang tetap sehingga masih enggan untuk menikah.
- c. Faktor derajat ekonomi yang tidak sama antara keluarga perempuan dan laki-laki.

Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling dominan di masyarakat setelah faktor adat Jawa. Menurut masyarakat ekonomi menjadi faktor yang penting dalam membangun rumah tangga yang sakinah. Karena apabila seorang suami tidak mampu secara ekonomi baik dari belum bekerja maupun gaji yang sedikit akan menimbulkan permasalahan keluarga. Salah satu akibatnya adalah tidak terpenuhinya nafkah anak dan istri kelak, sesuai yang telah dipaparkan oleh narasumber. Selain itu faktor pendidikan dan

agama juga berasal dari ekonomi, karena untuk beribadah dan menuntut ilmu juga membutuhkan biaya, khawatirnya kalau ekonomi tidak terpenuhi akan menimbulkan faktor lain tidak terpenuhi juga.

3. Faktor Komunikasi Keluarga

Faktor komunikasi keluarga yaitu faktor yang muncul dari masalah internal keluarga dari wali yang menyatakan *adhol*. Adapun sebab-sebab yang pernah terjadi di Kecamatan Ngantru terkait faktor komunikasi keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Karena bermula dari pacaran tanpa sepengetahuan orang tua, dan ketika hendak meminta izin menikah ternyata walinya tidak cocok, tetapi sang anak tetap ngotot untuk menikah karena sudah terlanjur suka sama suka.
- b. Karena Walinya menolak dengan sikap keras dan tidak bisa dimusyawarahkan, karena calonnya berstatus duda.
- c. Diancam oleh istrinya karena yang dinikahkan itu bukan anak kandung dari istrinya melainkan dari istri pertama.

Faktor selanjutnya yaitu disebabkan karena faktor komunikasi keluarga, faktor ini muncul karena kurangnya komunikasi keluarga dengan anaknya ketika hendak memilih calon pendamping hidup. Karena bagaimanapun saran dan pilihan orang tua itu harus kita pertimbangkan meskipun terkadang juga tidak cocok dengan apa yang kita maksud. Hal ini juga terjadi karena orang tua tidak pernah mengawal pergaulan anaknya sehingga anaknya merasa bebas untuk memilih pasangan. Dan akibatnya terlanjur cinta dan memaksakan untuk menikah walaupun, walinya tidak setuju atau enggan untuk menikahkan. Akibat buruknya akan menimbulkan

kerenggangan dalam berumah tangga seperti renggannya hubungan antara menantu dan mertua.

4. Faktor Agama

Faktor agama adalah faktor *wali adhol* yang disebabkan karena adanya problem keagamaan baik dari segi pengetahuan maupun perilaku keagamaannya yang tidak sesuai dengan harapan dari wali. Adapun sebab-sebab *wali adhol* karena faktor agama adalah sebagai berikut:

- a. Disebabkan karena adanya perbedaan faham islam Aswaja dengan Aliran keras karena menurut saya agama paling penting ketika hendak membangun rumah tangga
- b. Karena pendidikan keagamaan dan khwatir tidak bisa membimbing istrinya, akhlaknya kurang baik dan suka berbuat maksiat di lingkungan masyarakat.

Beberapa faktor ini disebabkan karena agama adalah tujuan utama untuk melakukan pernikahan. Menurut pelaku *wali adhol* semua perbuatan kita harus didasari dengan tujuan untuk beribadah tak terkecuali dalam hal pernikahan. Masyarakat berpendapat bahwa agama sangat penting ketika hendak melakukan pernikahan yang nantinya untuk membentuk keluarga sakinah. Para pelaku *wali adhol* khawatir jika calon menantunya tidak menguasai pemahaman terkait agama nantinya ketika anak istrinya memiliki persoalan tentang agama tidak bisa membimbingnya. Selain itu pada sebab perbedaan faham, wali khawatir anaknya akan terjerumus ke dalam faham yang radikal bahkan bisa terjerumus kedalam kasus terorisme yang marak terjadi di Indonesia.

5. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan adalah faktor yang bisa menyebabkan terjadinya *wali adhol* di masyarakat, karena faktor pendidikan juga bisa mempengaruhi dalam kehidupan berumah tangga. Adapun sebab yang terjadi karena faktor pendidikan adalah:

- a. Karena tidak sederajat terkait pendidikan yaitu anak lulusan S1 hendak menikah dengan lulusan Mts.

Faktor pendidikan terjadi karena ketidak setaraan antara pendidikan mempelai wanita dan mempelai pria, dalam kasus yang pernah terjadi yaitu mempelai wanita pendidikannya jauh lebih tinggi yaitu S1 dengan mempelai pria yang hanya lulusan Mts. Sebenarnya tidak menjadi masalah yang cukup serius, namun para wali berpendapat mereka rugi ketika menikahkan anaknya dengan pria yang pendidikannya jauh dibawahnya. Akibat buruk yang ditimbulkan dan juga menjadi pertimbangan wali adalah tidak setaranya pendidikannya yang menimbulkan pengaruh terhadap calon anaknya kelak. Selain itu juga ketika hendak menghadapi persoalan cenderung akan dimenangkan oleh istrinya karena dianggap lebih mengetahui tentang pendidikan. Padahal sejatinya suamilah yang seharusnya mendidik istrinya ketika hendak diahadapkan oleh persoalan baik persoalan umum, agama dan keluarga.

6. Faktor Derajat

Faktor derajat dalam pernikahan sebenarnya sudah dianjurkan oleh agama, apabila hendak memilih calon pasangan diharapkan untuk memilih yang sederaja maupun sekufu dari aspek ekonomi, agama bahkan pendidikan.

Namun kenyataannya di masyarakat tidak sepenuhnya diperhatikan. Ada sebab-sebab *wali adhol* yang terjadi karena derajat di masyarakat Kecamatan Ngantru sebagai berikut:

a. Derajat keluarganya tidak seimbang dengan calon menantunya.

Derajat yang tidak sepadan di masyarakat yang dimaksud adalah derajat keluarganya. Contohnya seorang anaknya kepala desa menikah dengan seorang janda yang berasal dari masyarakat miskin. Walinya khawatir semua kebutuhan anaknya nantinya tidak akan bisa dipenuhi oleh calon suaminya karena berasal dari kalangan bawah dan anaknya sudah biasa hidup dengan orang yang kesehariannya berkecukupan.

Dari hasil penelitian, pelaku *wali adhol* memiliki sebab-sebab yang sesuai dengan syara' yaitu, wanita yang menikah tidak sekufu, menikah yang maharnya dibawah mitsil, dan wanita yang dipinang oleh orang lain yang lebih pantas dari peminang pertama. Akan tetapi peneliti disini menjelaskan secara terperinci terkait sebab-sebab *wali adhol* yang terjadi menjadi 6 bagian yaitu, faktor ekonomi, faktor adat jawa, faktor komunikasi keluarga, faktor agama, faktor pendidikan dan faktor derajat.

Itulah sebab-sebab *wali adhol* yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dari sembilan narasumber yang sudah dipaparkan. Mengenai sebab dan akibat ketika pernikahan itu dilanjutkan, wali sudah mempertimbangkannya agar kehidupan anaknya terjamin dan diberikan keluarga yang Sakinah, dan karena anaknya tetap memaksa terjadilah kasus *wali adhol* di masyarakat.

2. Analisis tinjauan *maqoshid syari'ah* Imam Asy-syatibi terhadap sebab-sebab *wali adhol* di masyarakat Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung

Peneliti meninjau sebab dan akibat *wali adhol* apabila tetap dilaksanakan, dengan tinjauan *maqoshid syariah*. Secara bahasa *Maqoshid syariah* berasal dari dua kata yaitu *Maqoshid* dan *syari'ah*. *Maqoshid* adalah bentuk jamak dari *maqsud* yang memiliki arti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *Syariah* berasal dari masdar *syara'* yang berarti jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁸⁸ Sedangkan menurut istilah *maqoshid syari'ah* adalah nilai-nilai dan makna yang dijadikan sebagai tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat hukum dan Syariat (Allah SWT), dibalik pembuatan syariat dan hukum yang diteliti oleh para ulama' mujtahid dari teks-teks syariah.⁸⁹

Dari sudut pandang *maqoshid syariah*, sebab-sebab *wali adhol* dapat ditinjau hukumnya. Dengan memahami sebab dan akibat apabila, faktor penyebab *wali adhol* dilanggar dan melaksanakan pernikahan dengan *wali adhol*. Tinjauan ini bertujuan untuk kesejahteraan dan kemaslahataan berumah tangga calon pengantin. Imam al-Syatibi membagi menjadi 5 macam apabila hendak menjaga dan menetapkan suatu hukum. Yakni sebagai berikut:⁹⁰

1. Memelihara Agama (حفظ الدين)

Manusia sebagai ciptaan Allah harus percaya dan beriman kepada Allah SWT, atas segala sesuatu yang mengatur kehidupan. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk beribadah. Dalam tingkatan ini pernikahan termasuk tingkat al-hajiyat yang termasuk dalam melaksanakan ketentuan

⁸⁸ Asafi Jaya Bakri, *Konsep maqoshid syari'ah menurut al-syatibi*, 61.

⁸⁹ Jasser Auda, *Fiqh al-Maqasid Inat al-Ahkam bi Maqasidiha*, 15.

⁹⁰ Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 118-125

agama⁹¹. Pernikahan dituntut hadirnya seorang wali agar syarat sahnya terpenuhi. Namun kenyataan dalam masyarakat masih ada *wali adhol* yang disebabkan oleh berbagai macam hal. Sebab-sebab *wali adhol* di masyarakat ternyata timbul karena mempertimbangkan aspek **حفظ الدين** yaitu memelihara agama. Seperti yang dipaparkan oleh Ust. Yasin, “*salah satu penyebab wali adhol yaitu tingkat kealiman calon mempelai pria yang kurang*”.⁹² Apabila tingkat kealiman seseorang kurang, dalam hal ini adalah calon mempelai pria yang dalam kehidupan rumah tangga akan menjadi pemimpin, khawatir menyebabkan tidak terpenuhinya konsep **حفظ الدين**. Karena seorang kepala rumah tangga harus menjadi contoh bagi anak dan istrinya dalam perihal pendidikan keagamaan. Apabila terdapat masalah keagamaan dituntut untuk dapat menjadi penengah dalam permasalahan agama. Akibat yang akan ditimbulkan apabila kurang alimnya mempelai pria yaitu sebagai mana dituturkan oleh bapak Agus, “*ya kalau tingkat kealiman e kurang ya sudah jelas lah mas, ya nanti kalau ada masalah keluarga tentang agama, misal masalah haid istrinya, bagaimana cara sholat untuk mengajarkan anak nya itu menjadi tidak terpenuhi dan otomatis akan menjadi dosa*”.⁹³ Bapak mustaid ghozali juga memaparkan bahwa “*penyebab yang saya pernah saya jumpai karena berbeda faham dalam hal agama*”⁹⁴, apabila dilihat dari akibatnya akan menyeleweng dengan faham Aswaja dan khawatir akan mengikuti faham yang keras dan menjerumus ke terorisme. Namun, kenyataan dalam

⁹¹ Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 118-120.

⁹² M. Yasin Bisri, *Wawancara*, (9 April 2021)

⁹³ Agus Triyono, *Wawancara*, (21 April 2021)

⁹⁴ Mustaid Ghozali, *Wawancara*, (21 Mei 2021)

masyarakat hal ini sering disepelekan. Mayoritas masyarakat di Kecamatan Ngantru lebih memilih calon menantu yang memiliki harta dari pada ilmu agama, seperti pemaparan narasumber bapak Karyani, “*Kalau disini lebih ke faktor ekonomi dulu sih mas, setelah adat jawa*”⁹⁵ Hal ini seharusnya diluruskan. Dari tunjauan diatas maka, bahwa seharusnya *wali* memilih calon menantu yang mempunyai tingkat kealiman untuk memelihara agama, dan memberikan ilmu-ilmu keagamaan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan keluarga dalam masalah keagamaan.

2. Memelihara Jiwa (حفظ النفس)

Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah memelihara agama. Kehidupan merupakan pokok dari segalanya, karena segalanya di dunia ini bertumpu kepada jiwa. Tidak dibolehkan dalam islam memperlakukan atau membahayakan jiwa sendiri dan juga jiwa orang lain. Dalam kasus *wali adhol*, ada wali yang tidak setuju karena alasan keselamatan jiwa anak perempuannya. Di masyarakat Kecamatan Ngantru itu disebabkan antara lain karena faktor adat jawa dan ekonomi seperti yang dipaparkan oleh Bapak Komari “*jadi di sini itu mayoritas karena adat jawa, ya bagaimanapun nenek moyang mereka berasal dari suku jawa*”.⁹⁶ Dalam adat jawa terdapat berbagai macam jenis pantangan pernikahan seperti *Mbalik Winih, Turun Telu, Dandang Angok-angok* dan *Segoro Getih*.⁹⁷ Dalam kasus *wali adhol* karena adat jawa, ternyata wali telah mempertimbangkan konsep **حفظ النفس** dalam membentuk rumah tangga anaknya. Karena apabila adat jawa tetap dilanggar akan menimbulkan

⁹⁵ Karyani, *Wawancara*, (22 April 2021)

⁹⁶ Komari, *Wawancara*, (30 Maret 2021)

⁹⁷ Mastur Yusuf, *Wawancara*, (9 April 2021)

akibat buruk pada keluarga calon pengantin, bahkan menurut narasumber bisa terjadi kematian yang tak terduga pada salah satu anggota keluarganya. Hal ini selaras dengan pemaparan Kyai Mastur Yusuf, “*jangan sekali-kali menikah dengan menentang adat Jawa mas, ya karena dampak buruknya itu bermacam-macam, sampai yang paling parah bisa menyebabkan meninggal dunia. Itu ntah memang kebetulan atau atas izin Allah saya juga tidak tahu mas, tapi kenyataannya memang terjadi*”.⁹⁸ Mbah Ismail selaku tokoh adat juga menjelaskan bahwa “*kita berasal dari Jawa mau tidak mau harus menghormati adat Jawa, ya kalau dilanggar pasti ada konsekuensinya entah itu kebetulan atau atas izin Allah*”.⁹⁹ Masyarakat Kecamatan Ngantru yang berasal dari suku Jawa, seharusnya memperhatikan hal ini ketika hendak melakukan peristiwa perkawinan. Apabila dilanggar hal ini juga menyebabkan tidak terpenuhinya konsep **حفظ النفس**. Selain adat Jawa, juga disebabkan karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang nantinya akan berperan penting dalam memenuhi konsep **حفظ النفس**. Karena apabila ekonomi seseorang baik, maka dapat menghidupi keluarganya termasuk memberikan nafkah kepada anggota keluarga, memberikan sandang, pakan dan papan bagi keluarganya. Begitu juga sebaliknya apabila tingkat ekonominya lemah maka tidak terpenuhinya konsep **حفظ النفس**.

3. Memelihara Akal (**حفظ العقل**)

Akal merupakan unsur yang paling penting bagi kehidupan manusia karena akal adalah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah

⁹⁸ Mastur Yusuf, *Wawancara*, (9 April 2021)

⁹⁹ Ismail, *Wawancara*, (19 Mei 2021)

lainnya. Manusia akan menggunakan akalnyaa untuk berfikir dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di hidupnya.¹⁰⁰ Sebab-sebab yang masuk dalam konsep ini adalah kurangnya pendidikan yang dimiliki oleh calon menantu dari wali. Seperti yang terjadi pada saudara IS dan MI yang dipaparkan oleh bapak Komari bahwa wali tidak setuju karena “*calon suami yang berstatus duda karena anaknya masih berstatus prawan dan secara pendidikan, MI lebih tinggi penddidikannya dan sang wali bermaksud untuk mencarikan yang jejaka dan berlgelar SI juga*”.¹⁰¹ Ternyata sebab wali menjadi *adhol* juga didasarkan pada pemikiran orang tua, yang melarang anaknya untuk menikah dengan yang tidak sekufu, dalam hal ini pendidikannya. Pendidikan ini sangat penting karena nantinya mempelai laki-laki yang akan bertanggung jawab apabila terdapat persoalan rumah tangga, dan masalah yang dihadapi oleh anak-anaknya. Selain itu ternyata tingkat kecerdasan otak seseorang itu sebagian berasal dari keturunannya, hal ini selaras yang dipaparkan oleh Ustadz Yasin, “*kalau tidak memperhatikan kecerdasan dan tingkat pendidikan calon menanntu prianya, itu bisa berakibat pada tingkat kecerdasan pada keturunan, karena tidak pernah dididik oleh kedua orang tuanya. Padahal pendidikan pertama berasal dari orang tua*”.¹⁰² Oleh karena itu, alangkah baiknya ketika hendak memilih calon suami atau calon menantu harus dipertimbangkan pada aspek pendidikannya, agar konsep *Hifdz al aql* terpenuhi dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga.

4. Memelihara Keturunan (حفظ النسل)

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 236.

¹⁰¹ Komari, *Wawancara*, (30 Maret 2021)

¹⁰² M. Yasin Bisri, *Wawancara*, (9 April 2021)

Keturunan merupakan insting bagi seluruh makhluk hidup untuk melanjutkan keturunan guna pengelanjutan hidup makhluk hidup itu sendiri. Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan melakukan perkawinan. Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang harus dijaga oleh manusia.¹⁰³ Pada konsep inilah yang paling penting diperhatikan ketika hendak melakukan peristiwa nikah, karena salah satu tujuan menikah adalah menambah keturunan. Semua sebab terjadinya *wali adhol* mayoritas mempertimbangkan konsep memelihara keturunan. Seperti pemaparan berikut ini:

a. Pada sebab karena pacaran tanpa sepengetahuan orang tua

Dalam sebab ini dapat menyebabkan tidak terpenuhinya konsep **حفظ النسل**, karena pada zaman sekarang itu mayoritas hanya mementingkan cinta tanpa ada pertimbangan misalnya dari sudut pandang pendidikan yang nantinya akan memiliki efek kepada kecerdasan dan pengetahuan seorang anak.

b. Karena disebabkan faktor ekonomi. Permasalahan pada ekonomi ini yang mayoritas menjadi alasan pasangan suami istri melakukan perceraian. Tidak bisa dipungkiri karena ekonomi adalah faktor yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, misalnya untuk menafkahi anak istri, untuk pendidikan anaknya dan guna membeli sandang, pangan, dan papan yang layak. Banyak kasus tak terpenuhinya faktor ekonomi yang menyebabkan tidak bisa memelihara keturunan.

¹⁰³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 237.

c. Wali tidak setuju karena faktor adat jawa *Mbalik winih* dan *Segoro Getih*. Hal itu juga menyebabkan konsep memelihara keturunan tidak terpenuhi, karena adat jawa dapat menyebabkan permasalahan keluarga hingga menyebabkan kematian. Masyarakat jawa seharusnya mempertimbangkan pantangan-pantangan ini apabila hendak melakukan pernikahan, karena meskipun tidak ada teori yang spesifik mengenai dampak buruk pelanggar adat jawa tetapi kenyataannya apabila tetap dilanggar juga menyebabkan dampak buruk bagi keluarga pasangan pengantin. Oleh karena itu wali memiliki banyak pertimbangan ketika hendak menikahkan anaknya, termasuk dalam pemeliharaan keturunannya kelak sesuai tuntunan islam.

5. Memelihara Harta (حفظ المال)

Harta merupakan suatu yang sangat penting untuk menunjang kehidupan di dunia dan juga untuk beribadah guna meraih kebahagiaan di akhirat.¹⁰⁴ Dalam islam terdapat hak milik pribadi, dimaksudkan untuk membahagiakan seseorang hidup di dunia. Tanpa harta manusia tidak bisa bertahan untuk hidup, maka Allah SWT memerintahkan untuk mencari harta yang halal dan tidak merampas harta milik orang lain. Sebab-sebab yang masuk dalam konsep ini adalah karena faktor ekonomi. Masyarakat di Kecamatan Ngantru sudah mengetahui akan pemeliharaan harta, dan ketika hendak menikahkan anaknya maka wali selalu menanyakan perekonomian keluarga calon pengantin laki-laki termasuk juga pekerjaannya. Karena faktor perekonomian adalah faktor yang penting untuk menunjang

¹⁰⁴ Busyro, *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 125.

pemeliharaan harta guna pemenuhan nafkah anak dan istri. Sesuai yang diapaparkan oleh Ustadz yasin “*di daerah sini itu yang dipentingkan adalah ekonom dari calon mempelai laki-laki mas, tidak bisa dipungkiri bahwa orang tua mencari jodoh yang ekonominya mapan agar ketika berrumah tangga terpenuhi seluruh nafkah, baik untuk anaknya maupun istrinya*”.¹⁰⁵ Selain untuk perihal duniawi, faktor ekonomi juga mempengaruhi faktor ibadah. Karena ibadah di dalam islam juga memerlukan harta untuk melakukannya, seperti ibadah haji, sodaqoh jariyah dan lain-lain yang tentunya membutuhkan harta yang cukup.

Sebab-sebab *wali adhol* di Kecamatan Ngantru jika ditinjau dengan *maqoshid syariah* Imam al-Syatibi, menghasilkan pemahaman ternyata wali menjadi *wali adhol* memiliki alasan yang bisa diterima di dalam islam dan termasuk dalam 5 konsep *maqoshid syari'ah*. Jadi sebisa mungkin pernikahan *wali adhol* itu untuk dihindari, karena berdampak tidak baik bagi kehidupan rumah tangga calon mempelai dan tidak terpenuinya 5 konsep *maqoshid syari'ah*. Pada pemaparannya Ustadz yasin juga memaparkan bahwa “*sebisa mungkin kasus wali adhol itu dihindari mas, percaya sama saya tidak ada orang tua yang menjerumuskan anaknya pasti mereka memiliki alasan mengapa tidak setuju mnikahkan anaknya. Pasti itu ada hal baik dibalik ketidak setujuan menikahkan anaknya*”.¹⁰⁶ Bapak agus triyono juga memperkuat pemahaman mengenai hal tersebut yaitu “*ya sebaiknya di hindari, pasti ada maksud baik orang tua tidak setuju menikahkan anaknya, adapun ketika dilanjutkan menjadi adhol apakah*

¹⁰⁵ M. Yasin Bisri, *Wawancara*, (9 April 2021)

¹⁰⁶ M. Yasin Bisri, *Wawancara*, (9 April 2021)

samean mau berperkara dengan wali sampean sendiri di pengadilan itu kan kesannya tidak ada adab mas”.¹⁰⁷

Namun kenyataannya ketika masuk perkara *wali adhol* di pengadilan agama, hakim selalu mengabulkan gugatan pemohon. Hakim memutuskan berdasarkan alasan-alasan yang mayoritas karena sudah saling mencintai dan alasan hak asasi manusia. Selain itu hakim juga mempertimbangkan dengan *dar'ul mafasid* menanggulangi hal terburuk terjadi, seperti kawin lari, nikah siri dan lain sebagainya. Namun dalam analisis sebab-sebab *wali adhol* ditinjau dari *maqoshid syari'ah* seharusnya dipertimbangkan lebih lanjut ketika hendak mengabulkan gugatan *wali adhol*. Karena pada sebab-sebab yang sudah peneliti paparkan tidak semua akibat buruk dari *wali adhol* dapat dirasionalkan dengan akal.

¹⁰⁷ Agus Triyono, *Wawancara*, (21 April 2021)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti teliti, dan hasil analisis paparkan diatas dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. *Wali adhol* adalah wali yang tidak bersedia menikahkan anak perempuannya dengan berbagai sebab. Mayoritas masyarakat Kecamatan Ngantru belum memahami mengenai *wali adhol* sehingga menyebabkan adanya kasus *wali adhol* di Kecamatan Ngantru. Sebab-sebab *wali adhol* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dapat dibagi menjadi 6 Tipologi sebagai berikut: a) Faktor Adat Jawa, b) Faktor Ekonomi, c) Faktor Komunikasi Keluarga, d) Faktor Agama, e) Faktor Pendidikan, f) Faktor Derajat.

Mayoritas penyebab dari *wali adhol* di wilayah kerja KUA Kecamatan Ngantru terjadi karena faktor adat jawa antara lain *Mbalik Winih, Dandang Angok-angok* dan Selanjutnya karena faktor ekonomi harta yang tidak sesuai dengan pengharapan dari orang tua karena khawatir tidak terpenuhinya nafkah keluarga

2. Tinjauan *maqoshid syari'ah* Imam al-Syatibi terhadap sebab-sebab *wali adhol* Kecamatan Ngantru ialah, sebab-sebab yang bisa dijadikan sebagai alasan *wali adhol* yang dibenarkan menurut agama islam. Dengan alasan antarlain: Faktor penyebabnya apabila ditinjau dari *maqoshid syari'ah* semuanya mengandung konsep *hifdz nafs, hifdz aql, hifdz din, hifdz nasl* dan *hifdz mal*, dan apabila dilihat dari akibat apabila dilanggar akan menjadikan dampak buruk bagi keluarga calon pengantin. Jadi para pelaku *wali adhol* sudah menimbangkan alasan mereka tidak mau menikahkan anak perempuannya dan menjadikan alasan itu menjadi sah sebagai syarat *wali adhol*.

B. Saran

1. Kepada tokoh agama dan masyarakat di wilayah Kecamatan Ngantru diupayakan agar selalu memberikan pemahaman ke masyarakat mengenai sebab dan akibat dari *wali adhol*. Agar kasus *wali adhol* di wilayah Kecamatan Ngantru berkurang.
2. Kepada masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, agar senantiasa memperhatikan berbagai aspek ketika hendak

melakukan pernikahan. Untuk para pemuda agar memilih calon istri/suami yang direstui oleh orang tua agar tidak terjadi *wali adhol*.

Daftar Pustaka

BUKU-BUKU

Al-qur'an dan Terjemahannya

al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah, Moderasi Islam Antara Aliran Teksual Dan Aliran Liberal*. Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2007.

Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Abdul Hayic al-Khatani. et al. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Busyro. *Maqasid Al-Syariah; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Departemen agama RI. *Instruksi Presiden RI nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab IV, Pasal 23, 22*.

Hadi Sutrisno. *Metodologi Research*. Jogjakarta: Andi Offset ,1990.

Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Hoerudin, Ahrum. *Pengadilan Agama*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Ibnu Rusd. *Bidayatul Mujtahid*, Cet.1. Semarang: Asyafi'iyah, 1990.

Jaya Bakri, Asfari. *Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Al-syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Lihasanah, Ahasan. *Al-fiqh Al-mahasid 'Inda al-Imami al-Syatibi*. Mesir: Dar Al-Salam, 2008.

Muzamil, Mawardi. *Hukum Perkawinan (Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Perkembangannya dalam Kompilasi Hukum Islam)*. Semarang: Unissula Press , 2006.

Raho Bernard. *SOSIOLOGI*. Flores: Ledalero, 2016.

Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

- Saebeni. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sahrani, Sohari. *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*. Dinas Pendidikan provinsi Banten, 2011.
- Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

JURNAL

- Eva Muzlifah. “*Maqashid syariahI sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*”. *Economic*, Vol. 3 No. 2(2013).
- Mutiara Mei Ayuningtyas. *Tinjauan Hukum Tentang Penetapan Wali Adhol Menurut Hukum Perkawinan*. ‘Jurnal vol.IV 1993.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi.
- Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim.
- Peraturan Menteri Agama RI No.2 tahun 1987 pasal 2 dan 3.

SKRIPSI

- Ahmad Yusuf Maulana. *Analisis terhadap pendapat hakim atas penyelesaian wali adal karena faktor adat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 329/Pdt.P/2018/PA.Po)*. Skripsi Institut Agama Islam Negrei (IAIN) Ponorogo, Fakultas Syariah, 2019.

Annisa. *Pandangan tokoh agama, adat, dan pemerintah terhadap wali adhal adat masibiri (Kawin Lari) Studi Kasus di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate Maluku Utara*. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, 2014.

Futiha Tahta Kurnia Suci. *Penetapan wali adhol karena wethon (adat jawa) pada perkara nomor: 0071/PDT.P/2012/PA.KDR*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri , Fakultas Syariah, 2019.

Jumaidi. *Penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum positif dan hukum islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)*. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2019.

WEBSITE

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fenomena>, diakses pada tanggal 16 Februari 2021 pukul 09.37 WIB.

<http://kuamandalawangi.blogspot.com>, Diakses pada tanggal 28 November 2020, pukul 9.50.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung, Diakses pada tanggal 17 maret 2021 pukul 09.16

https://www.google.co.id/amp/s/singoutnow.wordpress.com_kecamatan-ngantru-kab-tulungagung/amp/. Diakses pada 16 maret 2021 pukul 18.24

Lampiran-lampiran



Bersama Aparat KUA Kecamatan Ngantru



Bersama Tokoh Agama



Bersama Tokoh Agama



Bersama P3N



Bersama P3N




Bersama Tokoh Adat



Bersama Tokoh Masyarakat



Bersama Tokoh Masyarakat



2018 Peristiwa Nikah						
JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES	JANUARI
30	18	31	18	6		47
		2	1			
30	48	53	47	6		47

Ket: Jumlah 520
 1. wali nikah 486
 2. wali adat 10
 3. wali kampung 24

JAN	FEBRU	MARSH	APRIL	MAY	JUN	JULI
22	30	10	0		30	30
1	0	10	0		0	0
23	52	39	20	0	70	8

Total dan angka: 1. nikah = 388
 2. adat = 11
 3. kampung = 19

ASST-2018						
JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES	JANUARI
12	126		55	17	60	508
	3	1	1		2	12
12	129	1	56	17	62	520

JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES	JANUARI
28	62	11	12	34	47	320
3	1	0	0			21
30	63	11	12	34	47	403
	11	16	3	17	3	

Bukti Data Pristiwa Nikah dan Wali Adhol di KUA Kecamatan Ngantru

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Idzhar Faza
NIM : 17210032
TTL : Tulungagung, 9 Februari 2000
Alamat : RT 03/ RW 01, Dsn. Glodogan, Ds, Pucungkidul, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung, Jawa Timur
No. HP : 085854718706
Email : muhammadfazaidzhar@gmail.com

Daftar Riwayat Pendidikan

No.	Sekolah	Tahun Lulus
1.	SDN II Pucungkidul	2011
2.	MTsN Tulungagung	2014
3.	MAN I Tulungagung	2017
4.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021

Pengalaman Organisasi

No.	Organisasi	Tahun
1.	IPNU Ranting Pucungkidul	2015-2020
2.	PAC IPNU Boyolangu	2020-Sekarang
3.	Karang Taruna Desa Pucungkidul	2018-Sekarang
4.	UNIOR UIN Malang	2017-Sekarang